

**PANDANGAN NASABAH TERHADAP EFEKTIFITAS DENDA  
ARRUM EMAS DI PERSEROAN TERBATAS PEGADAIAN  
SYARIAH UNIT BONE SULAWESI SELATAN**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**NURMUSYAHIDAH**

**NIM 13220227**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2017**


**PANDANGAN NASABAH TERHADAP EFEKTIFITAS DENDA  
ARRUM EMAS DI PERSEROAN TERBATAS PEGADAIAN  
SYARIAH UNIT BONE SULAWESI SELATAN**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**NURMUSYAHIDAH**

**NIM 13220227**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2017**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PANDANGAN NASABAH TERHADAP EFEKTIFITAS DENDA ARRUM  
EMAS DI PERSEROAN TERBATAS PEGADAIAN SYARIAH UNIT  
BONE SULAWESI SELATAN**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 17 April 2017



Nurmusyahidah  
NIM 13220227

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nurmusyahidah, NIM 13220227 Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PANDANGAN NASABAH TERHADAP EFEKTIFITAS DENDA ARRUM  
EMAS DI PERSEROAN TERBATAS PEGADAIAN SYARIAH UNIT  
BONE SULAWESI SELATAN**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah

  
Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH, M.Ag.  
NIP: 196910241995031003

Malang, 17 April 2017

Dosen Pembimbing

  
Dr. Fakhruddin, M.HI  
NIP: 197408192000031002





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VIU/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIU/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Nurmusyahidah  
NIM : 13220227  
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Bisnis Syariah  
Pembimbing : Dr. Fakhruddin, M.HI.  
Judul Skripsi : Pandangan Nasabah terhadap Efektifitas Denda Arrum Emas di PT. Pegadaian Syariah Unit Bone Sulawesi Selatan.

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 23 Februari 2017	Revisi Proposal	1. <i>[Signature]</i>
2	Senin, 28 Februari 2017	BAB I	2. <i>[Signature]</i>
3	Kamis, 02 Maret 2017	Revisi BAB I	3. <i>[Signature]</i>
4	Selasa, 7 Maret 2017	BAB II	4. <i>[Signature]</i>
5	Jum'at, 10 Maret 2017	Revisi BAB II	5. <i>[Signature]</i>
6	Senin, 13 Maret 2017	BAB III	6. <i>[Signature]</i>
7	Rabu, 15 Maret 2017	Revisi BAB III	7. <i>[Signature]</i>
8	Senin, 20 Maret 2017	BAB IV, V dan Abstrak	8. <i>[Signature]</i>
9	Kamis, 23 Maret 2017	Revisi BAB IV, V, & Abstrak	9. <i>[Signature]</i>
10	Jum'at, 24 Maret 2017	ACC Skripsi	10. <i>[Signature]</i>

Malang 17 April 2017  
Mengetahui,  
a.n. Dekan  
ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

*[Signature]*  
Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH., M.Ag.  
NIP. 196910241995031003

## MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ

الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتُهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ

بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

*Q.S Al-Baqarah “ 283*

## LEMBAR PERSEMBAHAN

**Skripsi ini penulis persembahkan untuk :**

1. Kedua orang tua tersayang, Bapak H. Darwis Mahmud, S.pd dan pasangan dunia akhiratnya, Ibu Hj.Marwah tercinta yang tiada henti untuk selalu mendoakan penulis di setiap perjalanan hingga ke tahap ini.
2. Kepada keluarga tersayang pasangan Kakanda, Bripka Awang Darmawan dan Hj. Adisty Ilyas beserta buah hatinya yang telah menjadi pengobat rindu Nada Rayyatul Izzah dan tak lupa sepupu terdekat Fahriani Idrus S.Psi, terima kasih semangat dan kekuatan yang diberikan untuk adinda.
3. Kepada teman yang selalu ada meskipun berbeda pulau, teman yang tanpa niat sedikitpun untuk pergi, Muh.Yasyri Usman S.Pd, terima kasih untuk motivasinya dalam segala hal yang selalu membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Kepada Sahabat rasa saudara, Annisah Apridah a.md.Keb dan Selvirah SE yang selalu ada.
5. Kepada Keluarga Besar Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone dan, terkhusus angkatan 2008 dan 2012 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah mendoakan dan membantu penulis hingga dapat mengenyam ilmu di Perguruan Tinggi, semoga ilmu yang penulis peroleh di Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat Dunia dan Akhirat.

6. Kepada Kemenag (Kementerian Agama) yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh Beasiswa PBSB (Peserta Beasiswa Santri Berpestasi) di UIN MALIKI Malang, namun sebenarnya saya merupakan salah satu santri yang beruntung.
7. Kepada keluarga besar di Malang, temen-temen tercinta di Asrama Darussalam Merjosari, dan Sahabat-sahabat Perjuangan Faiq, Eka, Saadah, Laila, Fida, Nisa, Aida, Oka, Linda yang selalu menjadi alarm terindah dan yang selalu mencairkan suasana. Kegiatan-kegiatan yang menjadikan kita mengenal lebih dekat, semoga persaudaraan kita tidak hanya sampai di sini saja. Semoga kita saling *bersilaturakhim* dalam doa.
8. Kepada kakanda Nur Hidayati S. Psi, terima kasih untuk semangat dan inspirasinya yang selalu mendorong penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita diberikan kesuksesan.
9. Kepada temen-temen PBSB di UIN MALIKI Malang, Khususnya teman PBSB Hukum Bisnis Syariah dan PBSB angkatan 2013 seperjuangan. Semoga ilmu yang kita peroleh dapat diamankan.
10. Kepada para Dosen-Desen HBS Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya kepada kami, membimbing dan mengarahkan kami dalam menyerap ilmu yang di ajarkan, doakan kami semoga ilmu yang engkau sampaikan dapat kami aplikasikan dan amalkan di dunia yang sesungguhnya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم، و الصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم، و على آله و أصحابه ينابيع العلوم والحكم

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul Pandangan Nasabah Terhadap Efektifitas Denda Arrum Emas di PT. Pegadaian Syariah Unit Bone Sulawesi Selatan dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam senantiasa terhaturkan kepada Nabi Muhammad SAW selaku reformer syariat, pembimbing umat dan pemberi syafaat. Semoga kita kelak diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan skripsi ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penyusun sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M. Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Fakhruddin, MH selaku Dosen Wali sekaligus Dosen Pembimbing penulis. Penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas waktu yang telah beliau berikan kepada penulis untuk memberikan bimbingan, dan arahan dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syariah, khususnya para dosen Jurusan Hukum Bisnis Syariah yang senantiasa memberikan ilmunya, dorongan dan bimbingan baik berupa motivasi dan arahan kepada penulis selama ini. Semoga Allah SWT. membalasnya dengan kebaikan di dunia dan di akhirat.
6. Kepada Bapak Mursalin Azis, S.Kom selaku Pengelola Unit Syariah UPS Bone PT.Pegadaian (Persero), dan Para Nasabah Pembiayaan Arrum Emas PT.Pegadaian Syariah Unit Bone.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindah alihan dari bahasa Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
سے	Sy	ء	'
ش	Sh	ي	Y
ڈ	Dl		

### C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =  $\hat{A}$  Misalnya قال menjadi Qâla

Vokal (i) panjang =  $\hat{I}$  Misalnya قيل menjadi Qîla

Vokal (u) panjang =  $\hat{U}$  Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus untuk bacaanya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkanya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وو Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = يي Misalnya خير menjadi Khayrun

### D. Ta' marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadhjalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. Masyâ’ Allâh kâna wamâ lam yasya’ lam yakun.

### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namunia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “*shalât*”.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>BUKTI KONSULTASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xviii</b>
<b>المخلص .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	<b>11</b>
B. Kerangka Teori .....	14
1. Nasabah .....	14
2. Konsep Efektifitas .....	14
3. Rahn .....	17
4. Teori Pembiayaan .....	19
5. Pembiayaan Bermasalah .....	24

6. Fatwa DSN MUI No.26.....	27
7. Pegadaian Syariah .....	28
8. Dasar Hukum.....	30
9. Denda.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian .....	33
C. Lokasi penelitian.....	35
D. Sumber Data .....	36
E. Metode Pengumpulan Data.....	37
F. Metode Pengolahan Data .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	40
B. Mekanisme Penerapan Denda Arrum Emas pada PT. Pegadaian Syariah Unit Bone Sulawesi Selatan.....	50
C. Pandangan Nasabah terhadap Efektifitas Penerapan Denda Arrum Emas di PT. Pegadaian Syariah Unit Bone Sulawesi Selatan. ....	57
D. Dampak denda Arrum Emas bagi nasabah di PT.Pegadaian Syariah Unit Bone Sulawesi Selatan.....	65
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Musyahidah, Nur, 13220227, *Pandangan Nasabah Terhadap Efektifitas Denda Arrum Emas Di Perseroan Terbatas Pegadaian Syariah Unit Bone Sulawesi Selatan*. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dr. Fakhruddin, M.HI.

---

**Kata Kunci:** Nasabah, Efektifitas, Denda, Pembiayaan Arrum Emas.

Pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat guna menetapkan pilihan dalam pembiayaan. Salah satu bentuk muammalah yang mudah dipraktekkan dalam pegadaian syariah adalah *rahn*, dalam Fiqh muammalah, perjanjian gadai disebut *rahn*. Salah satu produk di PT.Pegadaian Syariah Unit Bone Sulawesi Selatan menggunakan akan *rahn* adalah pembiayaan Arrum Emas untuk pengusaha kecil khususnya daerah Bone. Dalam pembiayaan ini bagi nasabah yang terlambat membayar angsurannya maka akan dikenakan denda sesuai dengan akad atau perjanjian di awal transaksi.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana konsep dan mekanisme denda di PT. Pegadaian Syariah Unit Bone Sulawesi Selatan; bagaimana pandangan nasabah tentang efektifitas denda Arrum Emas di PT.Pegadaian Syariah Unit Bone Sulawesi Selatan; bagaimana dampak denda Arrum Emas bagi nasabah di PT.Pegadaian Syariah Unit Bone Sulawesi Selatan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Data dari penelitian ini diperoleh dari data-data yang terdapat pada pegadaian syariah dan data dari berbagai sumber yang terpercaya, yaitu berasal dari beberapa pertanyaan yang diajukan pada saat wawancara dengan pihak nasabah maupun pihak pegawai Pegadaian Syariah dan dilengkapi dengan bukti dokumentasi. Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah; *editing* (pemeriksaan data), klasifikasi data, *verifying* (mengecek kebenaran data), analisis data dan terakhir kesimpulan.

Dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan: Bahwa konsep dan mekanisme denda dalam PT.Pegadaian Syariah Unit Bone Sulawesi Selatan mempunyai tahapan. Pertama, menganalisis nasabah yang jatuh tempo kemudian diberikan denda sesuai keterlambatan pembayaran. Serta menurut nasabah denda dari pembiayaan Arrum Emas yang diterapkan oleh PT.Pegadaian Syariah Unit Bone Sulawesi Selatan telah efektif dilihat dari tiga pendekatan yaitu pendekatan sumber, pendekatan proses dan pendekatan sasaran. Dampak dari denda tersebut ternyata bersifat positif dan negatif.

## ABSTRACT

Musyahidah, Nur, 13220227. *Customers view of Effectiveness Against Fines Arrum Emas In Bone's Islamic Pawnshop Unit South of Sulawesi.* Department of Islamic Business Law, Faculty of Sharia, Islamic University of Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor Dr. Fakhruddin, M.HI.

---

**Keyword: Customers, Effectiveness, Fines, Arrum Emas.**

Pegadaian Syariah as an alternative financial institutions for the society in order to decide the options in financing. One of the forms of muamalah which easy to practice in Pegadaian Syariah is Rahn, in Fiqh Muamalah, the pawning agreement called Rahn. One of the products in Bone's Islamic Pawnshop South of Sulawesi unit uses Rahn, which is a *Arrum emas* financing for small businesses especially in Bone's area. In this financing, for the customers who are late in paying the installment will be fined based on the contract or the agreement at the beginning of the transaction.

The problem statement in this research are : how are the concept and the mechanisme that run in fine in Bone's Islamic Pawnshop South of Sulawesi; how do the customers view about the effectiveness of fine *Arrum Emas* in Bone's Islamic Pawnshop South of Sulawesi; What is the impact of fine of *Arrum Emas* for the costumers in Bone's Islamic Pawnshop South of Sulawesi.

Data from this research were obtained from data which contained in Islamic Pawnshop and data from a variety of trusted resources, as well as data from some of the questions which asked during the interviews with the side of customers or the side of Islamic Syariah and fully equipped of documentary evidence. The stages of data analysis in this study is; editing (inspection data), data classification, verifying (checking the correctness of the data), data analysis and final conclusions.

In this research, it can be concluded : that the mechanism of fine in Bone's Islamic Pawnshop Bone South of Sulawesi has stages. First, analyze customer maturing later given a fine according to late payment. As well as according on the customers, the fines of *Arrum Emas* financing which applied by Bone's Islamic Pawnshop South of Sulawesi has been effective viewed from three approaches, namely resurce approach, process approach, and target approach. The impact of such fines turns out to be positive and negative .

## الملخص

مشاهدة، نور، ٢٠٢٧، ١٣٢٢٠، رأي الزبائن على فعالية غرامات الذهب في الإدارة مكتب الرهونات الشرعية وحدة بوني جنوب سولاويزي. قسم الشريعة الإسلامية الأعمال، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية في نيجري مولانا مالك إبراهيم مالانج، مستشار الدكتور فخر الدين، الما جستر

الكلمات الأساسية: الزبائن ، فعالية، غرامة، تمويل الذهب.

الإدارة الرهونات الشرعية كمؤسسة مالية بديلة للمجتمع من أجل الاختيار في التمويل. الرهن هو الشكل الواحد من أن يمارس بسهولة في الإدارة الرهونات. من إحدى المنتجات في الإدارة الرهونات الشرعية وحدة بوني استخدم تمويل الذهب للشركات الصغيرة خاصة من وحدة بوني. للعملاء الذين يدفعون متأخرًا من الدفعة في هذا التمويل سوف يتم تغريم وفقا للعقد أو اتفاق في بداية التعامل.

أسئلة البحث من هذه الدراسة هي: كيف مفهوم وآلية التي يتم تشغيلها في الغرامة في الإدارة الرهونات الشرعية وحدة بوني. وكيف آراء العملاء على فعالية غرامة الذهب في الإدارة الرهونات الشرعية وحدة بوني. كيف تأثير غرامة الذهب للعملاء في مكتب الرهونات الشرعية وحدة بوني.

هذا البحث هو البحث الميداني والمنهج قانوني اجتماعي. ومصادر البيانات باستخدام البيانات الأولية والبيانات الثانوية. وتم الحصول على البيانات من البيانات الواردة في الإدارة الرهونات وبيانات من المصادر الموثوق بها، والبيانات من بعض الأسئلة المطروحة خلال مقابلة مع الزبائن والموظف في الإدارة الرهونات، وبأدلة وثائقية.

حصلت الباحثة نتائج البحث وفقاً على العملاء أن الغرامة لتمويل الذهب التي تطبقها الإدارة الرهونات وحدة بوني على نحو فعال وينظر من ثلاثة مناهج: نهج المصادر، ونهج العملية، ونهج الموضوعي. مراحل تحليل البيانات في هذه الدراسة. (تحرير) بيانات التفتيش، (تصنيف البيانات، والتحقق من) التحقق من صحة البيانات، وتحليل البيانات والاستنتاجات النهائية.

في هذه الدراسة يمكن الاستنتاج: أن آلية الغرامات في الذهب في الإدارة الرهونات الشرعية وحدة بوني جنوب سولاويزي لها مراحل. أولاً، تحليل العملاء التي تستحق بعد إعطاء الغرامة وفقاً للتأخر في السداد. وكذلك وفقاً لغرامات الذهب سورة الروم العملاء للتمويل التي تطبقها الذهب في الإدارة الرهونات الشرعية وحدة بوني جنوب سولاويزي لعظام وينظر على نحو فعال من ثلاثة مناهج، وهي نهج المصدر، نهج عملية ونهج موضوعي. أثر هذه الغرامات تبين أن تكون إيجابية وسلبية.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama universal dan komprehensif, yaitu agama yang mengatur kehidupan manusia di segala penjuru dunia yang meliputi semua aspek kehidupan, aqidah, syariah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Islam bukan hanya mengatur urusan manusia dengan Tuhannya, melainkan juga mengatur urusan manusia dengan sesamanya, serta lebih jauh lagi urusan manusia dengan lingkungannya.<sup>1</sup>

Kemaslahatan merupakan salah satu tujuan dari syariah Islam. Atas dasar itulah Islam menganjurkan kepada umatnya untuk saling membantu.

Saling membantu dapat diwujudkan dalam bentuk yang berbeda-beda,

---

<sup>1</sup> H.M. Ma'ruf Abdullah, *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2006), h. 33

baik berupa pemberian tanpa pengembalian seperti zakat, infak, shadaqah, maupun berupa pinjaman yang harus dikembalikan kepada pemberi pinjaman.

Melakukan kegiatan ekonomi adalah merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan demikian ia memperoleh rezeki, ia dapat melangsungkan kehidupannya. Dalam melakukan kegiatan ekonomi ini ada beberapa kemungkinan yang bisa dilakukan. Salah satu bentuk ekonomi ini adalah perjanjian hutang dengan jaminan. Jaminan tersebut bisa berbentuk barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomi.

Kegiatan ekonomi itu bisa dilihat dengan bukti kongkrit maraknya perkembangan lembaga keuangan yang beroperasi memberikan pinjaman skala kecil bahkan mikro jelas merupakan berkah yang tiada terhingga bagi masyarakat. Kini masyarakat pengguna jasa keuangan mikro kecil mempunyai alternatif yang makin banyak untuk memenuhinya, sehingga dapat memilih diantara banyak lembaga keuangan yang dirasakan paling memenuhi harapan-harapannya terutama dalam hal berinteraksi pinjam meminjam yang dibenarkan oleh syariat Islam.

Berbicara masalah pinjam-meminjam ini, Islam telah membolehkannya, baik melalui individu maupun suatu lembaga keuangan seperti bank, asuransi, pegadaian, dan lainnya. Namun tidak dibenarkan untuk meminta kelebihan dari pokok pinjaman dengan bentuk bunga karena riba.

Dalam perspektif ekonomi, pegadaian merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan proses dan persyaratan yang rumit. Dalam bentuk pendanaan ini sudah ada lama dan sudah dikenal masyarakat Indonesia yang secara resmi mempunyai izin melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai.

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berpiutang) namun dikuasainya oleh penerima gadai ( yang berpiutang).<sup>2</sup>

Pada penelitian awal yang penulis lakukan, penulis menemukan adanya penerapan akad syariah pada Pegadaian Syariah Unit Bone yang berjalan di atas dua akad transaksi syariah yaitu akad rahn dan akad ijarah.

*Akad Rahn.* Dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah / Rahin.

*Akad Ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi

---

<sup>2</sup> Sasli Rais, *Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: UI Press, 2005), h. 2-3

Pegadaian untuk menarik biaya ijarah atas penyimpanan dan pemeliharaan barang bergerak milik nasabah/rajin yang telah melakukan akad.<sup>3</sup>

Pegadaian syariah menganut asas syariah, semua transaksi harus dilakukan berprinsip syariah yakni setiap transaksi dinilai sah apabila transaksi tersebut telah terpenuhi syarat dan rukunnya, bila tidak terpenuhi maka transaksi itu batal. Jadi kedudukan akad sangatlah penting dalam penerapan prinsip-prinsip syariah.

Perum pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa keuangan bukan bank dengan kegiatan usaha utamanya menyalurkan pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai, fidusia, dan usaha lainya yang menguntungkan. Dari pengalaman melayani pinjaman masyarakat golongan ke bawah ini, ada suatu kebutuhan dari para pengguna jasa pegadaian dari kalangan usaha mikro kecil yang mengharapkan tetap bisa menggunakan anggunan kendaraan bermotor miliknya untuk menunjang kegiatan operasional usahanya. Hal ini memicu pegadaian syariah untuk bisa merespon kebutuhan masyarakat tersebut.

Pegadaian Syariah terus berkomitmen mengembangkan produk-produk jasa keuangan yang dibutuhkan masyarakat. Salah satunya adalah produk Ar-Rahn Usaha Mikro Kecil yang biasa disebut dengan ARRUM Emas. Produk ini ditujukan untuk para usaha mikro melalui pinjaman atau pembiayaan bagi keperluan usaha produktif dengan sistem pengembalian

---

<sup>3</sup> Agha Sofia, *Solusi Pegadaian Syariah Apa dan Bagaimana*, (Bandung: Maximalis, 2008 ), h.39

secara angsuran dan menggunakan jaminan emas sebagai jaminan, yang didasarkan pada analisis kelayakan usaha dari calon penerima pembiayaan. Produk Arrum Emas merupakan bagian dari unit usaha syariah Perum pegadaian yang diluncurkan awal tahun 2009 dan kini terus mengalami perkembangan yang sangat pesat.

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengetahui Pegadaian Syariah dapat memberikan efek yang positif dalam hal mensejahterakan nasabahnya adalah melalui pengaruh pembiayaan yang disalurkan oleh Pegadaian Syariah dalam produk pembiayaan ARRUM Emas ini terhadap kinerja UMKM (Usaha menengah kecil mikro) nasabahnya. Dengan adanya pembiayaan ini diharapkan akan mampu meningkatkan pendapatan UMKM nasabahnya. Pembiayaan ARRUM Emas pada Pegadaian Syariah tersebut, selain berpengaruh terhadap pendapatan UMKM nasabahnya, tentunya juga berpengaruh terhadap pendapatan Pegadaian Syariah itu sendiri. Sebagai sebuah perusahaan dan lembaga keuangan, pendapatan merupakan hal penting demi keberlangsungan operasional kegiatan usahanya, seperti perkembangan infrastruktur, perkembangan teknologi informasi dan peningkatan kualitas servis.

Pendapatan yang diperoleh oleh Pegadaian Syariah dapat pula ditentukan oleh berapa banyak pembiayaan yang disalurkan. Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan maka semakin tinggi tingkat pendapatan Pegadaian Syariah. Dalam hal ini, pembiayaan ARRUM

Emas tentunya juga memiliki andil dalam peningkatan pendapatan Pegadaian Syariah.

Pemberian suatu fasilitas kredit (pembiayaan) akan mengandung suatu resiko kemacetan termasuk juga di dalamnya pembiayaan ARRUM Emas. Akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh Pegadaian Syariah. Dalam praktiknya, kemacetan suatu kredit disebabkan oleh dua unsur yakni dari pihak perbankan dan dari pihak nasabah.<sup>4</sup>

Untuk menghindari terjadinya kegagalan pembiayaan, maka lembaga keuangan syariah harus melakukan pembinaan dan *regular monitoring* kepada nasabah Arrum Emas yaitu dengan cara monitoring aktif dan monitoring pasif. Monitoring aktif yaitu mengunjungi nasabah secara regular, memantau laporan keuangan secara rutin dan memberikan laporan kunjungan nasabah/*call report* kepada komite pembiayaan/*supervisor*. Sedangkan Monitoring pasif yaitu memonitoring pembayaran kewajiban nasabah kepada pihak lembaga keuangan syariah setiap akhir bulan.<sup>5</sup>

Jika terjadi pembiayaan bermasalah yang biasanya dipengaruhi oleh faktor *intern* misalnya lemahnya dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran. Sedangkan faktor *ekstern* meliputi bencana alam, perubahan kondisi perekonomian,

---

<sup>4</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 128-129.

<sup>5</sup>Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 34.

dan perubahan teknologi.<sup>6</sup> Dari hal tersebut maka lembaga syariah akan melakukan upaya untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut dengan penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah agar dana yang telah disalurkan oleh Bank Syariah dapat diterima kembali.<sup>7</sup> Akan tetapi mengingat dana yang dipergunakan oleh Pegadaian Syariah dalam memberikan pembiayaan berasal dari dana masyarakat maka Pegadaian Syariah dalam memberikan pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah salah satunya ialah penerapan denda.

Denda dalam konteks akad disebut gharamah. Denda adalah hukuman yang berupa materi atau benda yang harus dibayarkan oleh pelanggarnya.<sup>8</sup> Denda diterapkan bagi nasabah yang menunda pembayaran, denda tersebut diberikan untuk membuat nasabah lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besar denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.<sup>9</sup> Merujuk dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa denda biasanya digunakan dalam bentuk hukuman. Sistem denda ini digunakan atau diterapkan pada nasabah oleh lembaga bank ataupun lembaga non bank dikarenakan suatu pelanggaran misalnya keterlambatan angsuran wajib/pokok. Seperti halnya berlaku juga untuk nasabah Arrum Emas yang terlambat melunasi angsuran wajib atau angsuran pokoknya.

---

<sup>6</sup>Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.73.

<sup>7</sup>Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005) h.34.

<sup>8</sup>Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: APOLLO, 1997), h.23.

<sup>9</sup>Yetti Nur Indah Sari, "Denda Murabahah Dalam Pandangan Sistem Ekonomi Islam", */Skripsi/*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2012, h. 13.

Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dengan judul “Pandangan Nasabah terhadap Efektifitas Denda Arrum Emas di PT.Pegadaian Syariah Unit Bone Sulawesi Selatan”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan tiga rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep dan mekanisme yang berjalan dalam denda di PT. Pegadaian Syariah Unit Bone Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana pandangan nasabah tentang efektifitas denda Arrum Emas di PT.Pegadaian Syariah Unit Bone Sulawesi Selatan?
3. Bagaimana dampak denda Arrum Emas bagi nasabah di PT.Pegadaian Syariah Unit Bone Sulawesi Selatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa hal berikut :

1. Mengetahui konsep dan mekanisme yang berjalan dalam denda di PT. Pegadaian Syariah Unit Bone Sulawesi Selatan.
2. Pandangan nasabah tentang efektifitas denda Arrum Emas di PT.Pegadaian Syariah Unit Bone Sulawesi Selatan.
3. Dampak denda Arrum Emas bagi nasabah di PT.Pegadaian Syariah Unit Bone Sulawesi Selatan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Pada penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan, khususnya untuk mengetahui efektifitas denda arrum emas di PT.Pegadaian Syariah Unit Bone Sulawesi Selatan serta dampak bagi nasabahnya.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi jaringan ahli ekonomi syariah dan mahasiswa pada umumnya, guna dijadikan sebagai bahan pertimbangan terkait efektifitas denda arrum emas di pegadaian syariah.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Bab I ini berisi pendahuluan pada bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.


Bab II adalah tinjauan pustaka pada bab ini terdiri dari penelitian terdahulu, kerangka konsep yang akan membahas tentang beberapa definisi dari kunci skripsi ini, nasabah, efektifitas, denda, definisi Arrum Emas dan beberapa konsep yang terkait seperti pembiayaan bermasalah dan lainnya.

Bab III berisi metode penelitian pada bab III ini akan menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data.

Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV ini akan menjelaskan tentang pemaparan umum tempat penelitian, dan hasil pembahasan yang di peroleh dari wawancara dan observasi.

Bab V Penutup merupakan bab akhir pada penelitian yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam kaitannya judul di atas terdapat judul yang serupa dengan penulis yaitu membahas tentang pandangan masyarakat dengan adanya denda Arrum Emas di PT.Pegadaian Syariah, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Heni Taslimah yang berjudul *Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta*. Penelitian tersebut membahas tentang penerapan denda dengan melihat prinsip-prinsip hukum Islam. Berdasarkan metode yang digunakan dalam menganalisis masalah tersebut maka terjawab kesimpulan bahwa hukum Islam memberikan kewenangan melaksanakan penerapan denda selama sesuai dengan ketentuan dan prinsip yang telah

ditentukan hukum Islam.<sup>10</sup> Penelitian ini menggunakan metode empiris atau yang disebut dengan penelitian lapangan.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Neneng Aisyah yang berjudul *Analisis Denda Keterlambatan Pembayaran Utang pada Kartu Kredit Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (Study Analisis Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006)*. Penelitian tersebut membahas tentang denda keterlambatan yang dikenakan pada pemegang kartu kredit apabila terlambat membayar utangnya kepada penerbit kartu dan denda tersebut akan digunakan untuk dana sosial. Penelitian ini menghasilkan dua macam penemuan yakni pertama, denda keterlambatan pada kartu kredit syariah mengandung riba nasiah walaupun digunakan untuk dana sosial. Kedua, dasar hukum yang digunakan DSN\_MUI dalam fatwa syariah card adalah al-Quran, hadits, pendapat ulama dan ijtihad.<sup>11</sup> Metodologi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Evi Normah Wati yang berjudul *Praktek Denda pada Pembiayaan Murabahah Di KJKS Maslahat Ummat Semarang Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 43*. Penelitian tersebut membahas tentang penerapan denda pada pembiayaan murabahah di KJKS maslahat ummat semarang yang akan dikaitkan berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 43. Berdasarkan metode yang digunakan dalam menganalisis masalah tersebut maka terjawab kesimpulan bahwa pelaksanaan praktek denda pada pembiayaan muabahah di KJKS maslahat ummat semarang menggunakan akad murabahah. Akad murabahah digunakan sebagai asas simpan pinjam pada pembiayaan. Dalam pembiayaan murabahah tersebut seharusnya tidak dikenakan denda, akan tetapi dalam prakteknya di KJKS

---

<sup>10</sup>Heni Taslimah, “ Tinjauan Hukum terhadap pelaksanaan penerapan denda pada pembiayaan bermasalah di KSU BMT Yogyakarta”./*Skripsi*/ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013, h. 15

<sup>11</sup>Neneng Aisyah, “Analisis Denda Keterlambatan Pembayaran Utang Pada Kartu Kredit Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (Study Analisis Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006)”./*Skripsi*./Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 20013, h. 1-66.

masalahat ummat semarang, apabila anggota dalam tanggal angsuran mengalami keterlambatan maka dikenakan 0,1% dikalikan hari keterlambatan.<sup>12</sup>

Dari ketiga penelitian terdahulu di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang diangkat penulis sekarang. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas tentang denda dari produk yang disediakan oleh lembaga keuangan, jenis penelitian sama menggunakan empiris.

Adapun perbedaannya adalah lokasi penelitiannya. Untuk mempermudah mengetahui perbedaan penelitian terdahulu diatas maka dapat dibuat tabel dibawah ini.

**Tabel I Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Heni Taslimah, Skripsi, 2013 (Jurusan Muamalat, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta	<i>Tinjauan hukum terhadap pelaksanaan penerapan denda pada pembiayaan bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta.</i>	Objek penelitian tentang denda di lembaga keuangan serta metodologi penelitian menggunakan empiris.	Tempat penelitian berbeda serta fokus di pembiayaan bermasalah sedangkan peneliti fokus di produk pegadaian syariah.
2	Neneng Aisyah, Skripsi, 2013 (Jurusan	<i>analisis denda keterlambatan pembayaran utang pada kartu kredit</i>	Objek penelitian tentang denda di lembaga keuangan	Tempat penelitian berbeda serta fokus di keterlambatan

<sup>12</sup>Evi Normah Wati, "Praktek Denda Padapembiayaan Murabahah Di KJKS Masalahat Ummat Semarang Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.43"/,Skripsi/,Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2013, h. 1-54.

	Ilmu Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang)	<i>syariah menurut fatwa dewan syariah nasional MUI (study analisis fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006).</i>	serta metodologi penelitian menggunakan empiris.	pemegang kartu kredit.
3	Evi Normah Wati, Skripsi, 2013 (Jurusan Muamalah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang)	<i>praktek denda pada pembiayaan murabahah di KJKS masalah ummat semarang dalam perspektif fatwa DSN-MUI No. 43.</i>	Objek penelitian tentang denda di lembaga keuangan serta metodologi penelitian menggunakan empiris.	Fokus kepada praktek dendanya serta akad pembiayaannya dan tempat penelitian yang berbeda.

## B. Kerangka Teori

Dalam kerangka teori ini akan dibahas lebih rinci tentang judul yang diangkat. Dalam hal ini akan dibahas tentang definisi dari beberapa kata yang menjadi kunci dari skripsi ini .

### 1. Nasabah

Nasabah adalah orang yang berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan) seperti pada Pegadaian Syariah.

### 2. Konsep Efektifitas

#### a. Pengertian Efektifitas

Menurut Harbani Pasolong, efektifitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan sebagai hubungan sebab akibat.

Efektifitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektifitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain bahwa sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.<sup>13</sup>

Robbins mendefinisikan efektifitas sebagai tingkat pencapaian organisasi jangka pendek dan jangka panjang.<sup>14</sup> Efektifitas juga dapat diartikan sebagai hubungan antara target yang ingin dicapai atau diinginkan (*input*) dengan hasil yang diperoleh (*output*). Sama halnya dengan yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis bahwa efektifitas merupakan unsur pokok aktifitas untuk mencapai tujuan atau sasaran. Dengan kata lain bahwa suatu organisasi disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat dipahami bahwa efektifitas ialah suatu keadaan di mana tercapainya suatu tujuan atau rencana kerja bagi perusahaan dalam mengelola suatu sistem yang telah disepakati.

Sehubungan dengan pengertian di atas maka efektifitas menggambarkan seluruh siklus input, proses yang terjadi, dan output yang dihasilkan dari program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan tersebut telah dicapai. Oleh karena itu, suatu program atau kegiatan organisasi dapat dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang diinginkan dapat tercapai sesuai dengan rencana dan dapat memberikan dampak, hasil atau manfaat yang diinginkan.

---

<sup>13</sup>Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 4.

<sup>14</sup>Ismail Nawawi Uha, *Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja*, (Cet. 2; Jakarta: prenadamedia group, 2015), h. 187.

## b. Indikator Efektifitas

Adapun kriteria untuk mengukur efektifitas menurut Martani dan Lubis yakni terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan:<sup>15</sup>

- 1) Pendekatan sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektifitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan untuk memperoleh sumber daya, baik fisik atau non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- 2) Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektifitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme suatu organisasi.
- 3) Pendekatan sasaran (*goals approach*) di mana pusat perhatian terletak pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana.

Dari ketiga kriteria untuk mengukur efektifitas yang dijelaskan di atas maka dapat disimpulkan bahwa ukuran efektifitas merupakan suatu standar ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat efektifitas organisasi dalam menjalankan program atau kegiatan dengan baik dan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal sehingga terpenuhinya semua target, sasaran atau tujuan yang akan dicapai.

Penilaian efektifnya suatu program perlu dilakukan untuk mengetahui sejauhmana dampak dan manfaat yang dihasilkan oleh

---

<sup>15</sup>Heni Taslimah, "Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda Pada Pembiayaan Bermasalah Di KSU BMT Multazam Yogyakarta",/Skripsi/,Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,2013, h. 1-76.

program tersebut. Karena efektifitas merupakan gambaran yang nyata mengenai keberhasilan perusahaan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Melalui penilaian efektifitas ini dapat menjadi pertimbangan mengenai kelanjutan program tersebut.<sup>16</sup>

### 3. Rahn

#### a. Pengertian

*Rahn* merupakan perjanjian di mana asset berharga digunakan sebagai jaminan atas utang. Rahn adalah salah satu dari instrument kredit mikro yang tersedia bagi masyarakat dengan pendapatan lebih rendah untuk mendapatkan uang lebih cepat dan mudah.<sup>17</sup>

Penyerahan suatu barang/harta dari satu pihak kepada pihak lain sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang bagi pihak yang menyerahkan barang/harta tersebut. Adapun pengertian *Rahn* menurut para ahli yaitu :

- 1) Menurut Sayyid Sabiq, *Rahn* adalah menyimpan sementara harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh si piutang.<sup>18</sup> Maksudnya barang yang dititipkan dapat diambil kembali berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati. Dalam QS Al-Baqarah ayat 283 disebutkan: “*jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh*

<sup>16</sup>Heni Taslimah, “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda Pada Pembiayaan Bermasalah Di KSU BMT Multazam Yogyakarta”,/Skripsi/,Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,2013, h. 1-76.

<sup>17</sup>Veitzal Rivai, et al., *Principle of Islamic Finance (Dasar-Dasar Keuangan Islam)*, (Cet; 1, Yogyakarta:BPFE, 2012), h. 191.

<sup>18</sup>Mustafa Edwin Nasution, et al.,*Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Cet. 3; Jakarta: Kencana, 2010), h. 314.

*seorang penulis hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)..”*. Secara eksplisit menyebutkan barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (kolateral) atau objek gadai.

- 2) Dari kalangan Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan *rahn* sebagai “harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat“.
- 3) Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan “menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya“.
- 4) Ulama Syafii dan Hambali dalam mengartikan *rahn* dalam arti akad yakni menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya

#### b. Syarat-syarat Rahn

Adapun syarat-syarat dari Rahn adalah sebagai berikut :

##### 1) *Rahin* dan *murtahin*<sup>19</sup>

Dalam perjanjian gadai ini, orang yang melaksanakan perjanjian gadai harus memenuhi syarat cukup melakukan tukar menukar benda.

<sup>19</sup>Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia), h. 175.

2) *Sighat*<sup>20</sup>

*Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan. *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.

3) *Marhun bih* (utang)

Merupakan hak yang wajib diberikan/diserahkan kepada pemiliknya. Memungkinkan pemanfaatan apabila sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan maka hal tersebut tidak sah.<sup>21</sup>

4) *Marhun* (barang)

Barang yang akan dijaikan agunan harus bernilai harta dan bisa dimanfaatkan dan agunan tersebut tidak terkait dengan hak orang lain.

4. **Teori Pembiayaan**

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas Bank Syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain Bank berdasarkan prinsip syariah. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

<sup>20</sup>Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, , h. 175-176

<sup>21</sup>Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 33.

antara Bank dengan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>22</sup>

Pada dasarnya, pembiayaan yang ditawarkan pada Bank Syariah berbeda dengan kredit yang ditawarkan pada Bank konvensional. Yang menjadi perbedaannya terletak pada keuntungan yang diperoleh. Di mana Bank konvensional mendapat keuntungan dari kredit melalui bunga sedangkan pada Bank Syariah mendapat keuntungan dari pembiayaan berupa imbalan atau bagi hasil.

#### b. Tujuan Pembiayaan

Menurut Muhammad dalam buku manajemen pembiayaan Bank Syariah, tujuan pembiayaan terdiri atas tujuan yang bersifat mikro dan tujuan yang bersifat makro.<sup>23</sup> Tujuan yang bersifat mikro adalah :

- 1) Memaksimalkan laba
- 2) Meminimalisasikan risiko kekurangan modal pada suatu usaha
- 3) Pendayagunaan sumber daya ekonomi
- 4) Penyaluran berlebihan dana dari yang surplus ke yang minus dana.

---

<sup>22</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 85.

<sup>23</sup>Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005), h. 17.

Adapun tujuan yang bersifat makro adalah :

- 1) Peningkatan ekonomi umat yaitu masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha yaitu untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan yang diperoleh dari dana pembiayaan.
- 3) Meningkatkan produktivitas dan memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya.
- 4) Membuka lapangan kerja baru yaitu dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- 5) Terjadi distribusi pendapatan artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

c. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Pembiayaan juga memiliki beberapa fungsi penting yaitu:<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Cet.2; Jakarta : Prenada Media, 2013) h. 108.

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa, pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.
- 2) Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund* karena pembiayaan merupakan cara untuk mengatasi gap antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana.
- 3) Pembiayaan sebagai alat pengendali harga
- 4) Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada. Pembiayaan murabahah oleh Bank Syariah memiliki dampak pada kenaikan makroekonomi.

#### d. Unsur-Unsur Pembiayaan

Sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, Bank terlebih dahulu menjelaskan hal apa yang terkandung dalam pemberian pembiayaan termasuk unsur-unsur yang terkandung di dalam pembiayaan. Adapun unsur-unsur pembiayaan adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- 1) Bank Syariah merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.
- 2) Mitra usaha merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah atau pengguna dana yang disalurkan oleh Bank Syariah.

---

<sup>25</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Cet.2; Jakarta : Prenada Media, 2013) h. 107.

- 3) Kepercayaan merupakan keyakinan atau kepercayaan Bank Syariah kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana Bank Syariah sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.
- 4) Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara Bank Syariah dan pihak mitra atau nasabah.
- 5) Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.
- 6) Jangka waktu merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh Bank Syariah.
- 7) Balas jasa merupakan keuntungan atas dana yang diberikan oleh Bank Syariah kepada nasabah maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara Bank dan nasabah.

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau disebut dengan aktiva produktif. Menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, surat berharga syariah, qardh, penempatan,

penyertaan modal, penyertaan modal sementara, transaksi rekening administratif, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI).<sup>26</sup>

## 5. Pembiayaan Bermasalah

### a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan kondisi pembiayaan yang mengalami hambatan berupa ketidaklancaran nasabah dalam proses pembayaran angsuran atau masalah lain yang menyebabkan pembiayaan menjadi kurang lancar atau macet.

### b. Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Menurut Robert H. Behrens, faktor penyebab pembiayaan bermasalah antara lain :<sup>27</sup>

- 1) *Adversity* yaitu perubahan dari siklus usaha diluar kontrol Bank dan nasabah, seperti bencana alam, sakit dan kematian.
- 2) *Mismanagement* yaitu ketidakmampuan nasabah mengelola kegiatan usahanya dan menjaga kondisi keuangan sesuai dengan cara-cara kegiatan usaha sehat dari hari-hari.
- 3) *Fraud* yaitu ketidakjujuran debitor dalam memberikan informasi dan laporan-laporannya tentang kegiatan usahanya, posisi keuangan, hutang-piutang, persediaan dan lain-lain.

Ketidaklancaran nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil pembiayaan menyebabkan adanya kolektabilitas

---

<sup>26</sup>Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005) h. 302.

<sup>27</sup>Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2012), h. 129.

pembiayaan. Secara umum kolektabilitas pembiayaan dikategorikan menjadi lima macam yaitu:<sup>28</sup>

a. Lancar atau kolektabilitas 1

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.<sup>29</sup>

b. Kurang lancar atau kolektabilitas 2

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok sampai dengan 90 hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.<sup>30</sup>

c. Diragukan atau kolektabilitas 3

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan

---

<sup>28</sup>Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005) h. 165.

<sup>29</sup>Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 69.

<sup>30</sup>Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 70.

berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.<sup>31</sup>

d. Perhatian khusus atau kolektabilitas 4

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.<sup>32</sup>

e. Macet atau kolektabilitas 5

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang atau pengikatan agunan tidak ada.<sup>33</sup>

Pembiayaan bermasalah tidak dapat dihindari oleh perusahaan PT. Pegadaian Syariah sebagai pihak yang memberikan pembiayaan kepada nasabah. Oleh karena itu untuk mengantisipasi hal tersebut penanganan pembiayaan bermasalah merupakan hal yang harus dilakukan. Penanganan pembiayaan dilakukan dengan analisis dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

---

<sup>31</sup>Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, h. 70.

<sup>32</sup>Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 70.

<sup>33</sup>Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, h. 71.

## 6. Fatwa DSN\_MUI No.26

- 1) *Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*)<sup>34</sup>. Adapun fatwa DSN\_MUI no.25 yang dimaksud yakni bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>35</sup>
- 2) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 3) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- 4) Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*
- 5) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

---

<sup>34</sup>Andri Soemitra, *Bank & lembaga keuangan syariah*, (Cet.1; Jakarta: Kencana, 2009), h. 391

<sup>35</sup>Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005), h. 190

6) Penjualan *Marhun* akan terjadi apabila:

- 1) Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
- 2) Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- 3) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahindan* kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.
- 5) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*Rahin*).<sup>36</sup>
- 6) Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.<sup>37</sup>
- 7) Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.<sup>38</sup>

7. **Pegadaian Syariah**

a. Pengertian Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat guna menetapkan pilihan dalam pembiayaan sektor riil. Pegadaian Syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk

<sup>36</sup>Andri Soemitra, *Bank & lembaga keuangan syariah*, (Cet.1; Jakarta: Kencana, 2009), h. 391

<sup>37</sup>Andri Soemitra, *Bank & lembaga keuangan syariah*, h. 391

<sup>38</sup>Andri Soemitra, *Bank & lembaga keuangan syariah*, h. 391

berbasis syariah memiliki karakteristik seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan/atau bagi hasil.<sup>39</sup>

b. Tujuan dan Manfaat

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, perum pegadaian bertujuan sebagai berikut:<sup>40</sup>

- c. Turut melaksanakan dan meninjau pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai.
- d. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
- e. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang utuh dan mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/pembiayaan berbasis bunga.
- f. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.

---

<sup>39</sup>Andri Soemitra, *Bank & lembaga keuangan syariah*, h. 388.

<sup>40</sup>Andri Soemitra, *Bank & lembaga keuangan syariah*, (Cet.1; Jakarta: Kencana, 2009) h. 394.

Adapun manfaat pegadaian antara lain:<sup>41</sup>

- a. Bagi nasabah yakni tersedianya dana dengan prosedur yang relative lebih sederhana dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan/kredit perbankan.
- b. Bagi perusahaan pegadaian:
  - 1) Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana.
  - 2) Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu.
  - 3) Pelaksanaan misi perum pegadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relatif sederhana.
  - 4) Berdasarkan PP No. 10 tahun 1990.

## 8. Dasar Hukum

Sebagaimana halnya istitusi yang berlabel syariah, landasan konsep Pegadaian Syariah juga mengacu pada syariah Islam yang bersumber dari Al-quran dan hadits Nabi SAW. Adapun landasan yang dipakai adalah sebagai berikut:<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Andri Soemitra, *Bank & lembaga keuangan syariah*, ,, h. 394.

<sup>42</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1971), h. 71.

a. Al-quran Surah Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا  
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ  
عِاثٌ مِّنْ قَلْبِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian dari kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

a. Hadis:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى  
طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجْلِ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Aisyah berkata bahwa Rasul bersabda, “Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi.” (HR Bukhari dan Muslim).<sup>43</sup>

9. Denda

Kata denda berasal dari kata azzara yang mengandung arti membantu, membantu menghindarkan dari suatu yang tidak menyenangkan; membantu melepaskan diri dari kejahatan; membantu keluar dari kesulitan.<sup>44</sup>

<sup>43</sup>Ahmad Bin Ali Syafi’I dan Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillati Ahkam*, (Cet 1; Jakarta: Darul Kitab Al-Islamiah, 2002, h. 158

<sup>44</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Cet.1; Bogor: Prenadamedia Group, 2003), hal. 321.

Dalam kaitannya dengan lembaga keuangan syariah, denda adalah sanksi yang dikenakan kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. Denda disini dikenakan apabila terjadi penundaan pembayaran yang disengaja oleh nasabah yang tidak beriktikad baik untuk membayar pokok angsurannya.<sup>45</sup>

Setiap keterlambatan pembayaran angsuran yang melebihi tanggal jatuh tempo angsuran, dikenakan denda dengan ketentuan sebagai berikut.<sup>46</sup>

- a. Besarnya denda untuk setiap satu hari keterlambatan, dihitung dengan rumus,

Gambar 2.1 Rumus Perhitungan Denda

$$Denda = \frac{4\% \times (\text{cicilan pokok } Marhunbih \text{ per bulan} + \text{ujrah per bulan})}{30}$$

- a. Maksimal *tazir* yang dikenakan pada *Rahin* adalah sebesar 4% dikali jumlah angsuran per bulan
- b. *Tazir* dibukukan sebagai hutang dana kebajikan umat dan akan disalurkan sebagai sedekah.

<sup>45</sup>Ani Fitriyani, "Pengaruh Pengenaan *Ta'zi>r* Terhadap Tingkat NPF", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012, h.67.

<sup>46</sup>Lihat Peraturan Direksi Nomor 24/BISNIS I/2014 Tentang Penyaluran Pegadaian Arrum Emas Pasal 8 Tentang *Ta'zi>r*.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi, metodologi penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.<sup>47</sup>

Untuk mengarahkan analisis data maka dibutuhkan sebuah metode yang memadai agar penelitian yang dihasilkan lebih akurat dan dapat di pertanggungjawabkan oleh penulis. Dalam hal ini Penulis akan menggunakan perangkat penelitian guna memperoleh hasil yang maksimal, diantaranya:

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini lebih mengacu pada jenis penelitian lapangan (*field study research*). Penelitian lapangan

---

<sup>47</sup>Husain Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009) h:41.

yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.<sup>48</sup> Hal ini dikarenakan bahwa penelitian ini lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti, sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu terkait tentang “Pandangan Nasabah terhadap Efektifitas Denda Arrum Emas di PT.Pegadaian Syariah Unit Bone”.

Jenis penelitian lapangan oleh Fakultas Syariah UIN Malang disebut dengan istilah penelitian yuridis empiris atau *sosio hukum*, yaitu penelitian hukum positif yang tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Dengan kata lain penelitian ini mengungkapkan hukum yang hidup di masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>49</sup>

Dalam penelitian yuridis empiris ini ada beberapa karakter atau ciri-cirinya, antara lain:

1. Pendekatannya dengan menggunakan pendekatan empiris
2. Dimulai dengan pengumpulan fakta-fakta sosial/fakta hukum
3. Pada umumnya menggunakan hepotesis untuk diuji dan menggunakan wawancara.
4. Bebas nilai, artinya bahwa dalam penelitian yuridis empiris ini terhindar dari penilaian pribadi peneliti sebab, peneliti sebagai manusia (subyek) yang mempunyai perasaan dan keinginan pribadi sering tidak rasional dan sering terjadinya manipulasi.

---

<sup>48</sup>Husaini Usman dkk, *Metodologi penelitian Sosial*, h. 4.

<sup>49</sup>Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang : Fakultas Syari'ah, 2013), h.26.

Dari karakter atau ciri diatas dapat dilihat bahwa, penelitian yuridis empiris ini lebih menekankan pada observasinya. Sehingga dari penelitian ini terletak pada kenyataan atau fakta-fakta yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat, dan juga bebas dari penilaian pribadi dari peneliti.<sup>50</sup>

### **B. Pendekatan penelitian**

Jenis pendekatan penelitian dipilih sesuai dengan jenis penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, serta menjelaskan urgensi penggunaan jenis pendekatan dalam menguji dan menganalisis data penelitian.<sup>51</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis (*law in action*) yaitu objek kajiannya mengenai perilaku Masyarakat. Perilaku Masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada.

### **C. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian pada penelitian empiris ini lazim ditulis secara jelas, seperti dengan menyebutkan alamat lokasi penelitian dan letak geografis tempat penelitian. Adapun lokasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian adalah di Kota Watampone, Kab. Bone. Pada penelitian ini terkait efektifitas denda arrum emas menurut pandangan nasabah di PT.Pegadaian Syariah Unit Bone Sulawesi Selatan maka, peneliti akan melakukan wawancara terhadap nasabah dari PT.Pegadaian Syariah yang menjadi nasabah dari pembiayaan arrum emas.

---

<sup>50</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung:Mandar Maju, 200),h.124-125.

<sup>51</sup>Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang : Fakultas Syari'ah, 2013), h.39.

## D. Sumber Data

### 1. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian empiris berasal dari data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari sumber utama atau penelitian yang dilakukan langsung di PT.Pegadaian Syariah Unot Bone melalui wawancara dengan pegawai dan nasabah dari PT.Pegadaian Syariah dan observasi di kantor PT.Pegadaian Syariah dan di rumah nasabah .<sup>52</sup>

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan masalah atau materi penelitian, antara lain di peroleh dari buku-buku, hasil penelitian yang berwujud skripsi, jurnal, dan sebagainya.<sup>53</sup>

### 2. Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. yang dimaksud dengan sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber data diklasifikasikan menjadi:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh langsung dari sumber utama, yaitu hasil wawancara dari koresponden dan narasumber. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara terhadap para narasumber diantaranya adalah nasabah

---

<sup>52</sup>Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang : Fakultas Syari'ah, 2013), h.28.

<sup>53</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *pengantar metode penelitian hukum*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2006), h.30.

dari PT.Pegadaian Syariah Unit Bone dan pegawai dari PT.Pegadaian Syariah Unit Bone.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data-sata yang mendukung yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, internet, dan sebagainya yang mendukung operasional penulisan hasil penelitian.

**E. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mempermudah penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, di antaranya adalah:

1) Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interviewee*.<sup>54</sup> Dalam wawancara ini peneliti mewawancarai nasabah dan pegawai PT.Pegadaian Syariah Unit Bone.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Dokumentasi adalah salah satu cara pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk menginfentarisir catatan, transkrip buku, atau lain-lain yang

---

<sup>54</sup>Husaini Usman dkk, *Metodologi penelitian Sosial*, h:55.

berhubungan dengan penelitian ini. Dokumen dapat digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong.<sup>55</sup>

#### **F. Metode Pengolahan Data**

Menurut Bogdan dan Biklen analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman penelitian terhadap yang ditemukan.

Menurut Nasution, menyatakan analisis data adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data artinya mengkatagorikannya dalam pola atau tema.

Dari dua pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa analisis data adalah kegiatan analisis mengkatagorikan data untuk mendapatkan pola, hubungan, tema, menaksirkan apa yang bermakna, serta menyampaikan atau melaporkan kepada orang lain yang berminat.<sup>56</sup>

##### 1) *Editing* (Pemeriksaan data)

Data yang penulis peroleh dari hasil wawancara, buku-buku penunjang, observasi dan dokumentasi diperiksa dan dicek.

##### 2) *Clasifying* (Klasifikasi data)

Mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.

---

<sup>55</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, h.274

<sup>56</sup>Husaini Usman dkk, *Metodologi penelitian Sosial*, h.84.

Reduksi data merupakan penyajian data yang dihasilkan dari lapangan yaitu berupa hasil wawancara terhadap para nasabah dan pegawai yang ada di PT.Pegadaian Syariah Unit Bone. Setelah data hasil wawancara tersebut terkumpulkan maka, dianalisis dari awal dimulainya penelitian. Semua ini bertujuan agar data-data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan

3) *Verifying* (mengecek kebenaran data)

Pengecekan data yang telah didapat dan mensinkronisasi data dari wawancara terhadap nasabah dan pegawai PT.Pegadaian Syariah unit Bone.

4) *Analyzing* (menganalisis data yang diketahui kebenarannya)

Menganalisis data yang diperoleh dan menyusun secara sistematis dengan cara menyusun ke dalam pola sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

5) *Concluding* (Kesimpulan)

Tahap akhir dari pengolahan data di sini adalah tahap penyimpulan dari bahan-bahan penelitian yang diperoleh, dengan maksud agar mempermudah dalam menjabarkannya dalam bentuk penelitian. Hal ini juga bertujuan untuk menjawab apa yang menjadi latar belakang penelitian sekaligus menjawab rumusan masalah.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

Keberadaan Pegadaian Syariah pada awalnya didorong oleh berkembangnya lembaga keuangan syariah. Di samping itu, yang menjadi nasabah pegadaian adalah mayoritas umat Islam, sehingga dengan keberadaan Pegadaian Syariah ini tentunya akan memperluas jangkauan pasar pegadaian dan nasabah akan merasa aman dikarenakan transaksinya sesuai dengan syariat Islam yang berarti bahwa sistem yang diterapkan adalah pinjaman tanpa bunga dan bersifat halal.<sup>57</sup>

PT. Pegadaian (Persero) memiliki divisi usaha syariah yang telah berdiri sejak tahun 2003 tepatnya berawal di Dewi Sartika, Jakarta. Divisi

---

<sup>57</sup>Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: UI-Press, 2005), h. 150.

usaha syariah ini mengoperasikan Cabang Pegadaian Syariah (CPS) dan Unit Pelayanan Syariah (UPS), salah satunya yang berada di Watampone Kabupaten Bone Sulawesi Selatan.

PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Bone merupakan satu-satunya Pegadaian Syariah yang pertama di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Kantor UPS ini mulai beroperasi pada bulan April 2010 dengan status Perum (Persahaan Umum) Pegadaian. Pada tahun 2013 mengalihkan status menjadi kantor unit syariah yang juga berubah menjadi PT (Perseroan Terbatas), yakni PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bone.<sup>58</sup>

a. Visi dan Misi PT. Pegadaian Syariah

Sebagai satu-satunya lembaga yang sejak dulu konsisten dan setia pada pemberdayaan ekonomi rakyat kecil dan akan terus mendampingi nasabahnya sampai masyarakat tersebut memperoleh derajat kehidupan yang sejahtera maka pegadaian kedepan akan memperkokoh positioning tersebut dengan cara memberikan solusi keuangan bagi siapa saja yang membutuhkan dana cepat. Selanjutnya dengan *landscape* bisnis yang berubah akibat lingkungan yang diperkirakan akan menjadi *turbulent*, pegadaian ke depan harus tetap tumbuh, berkembang, *auditable*, *good corporate governance*, dipercaya sebagai tempat yang aman berinvestasi, tingkat DER (Debt To Equity Ratio) terkendali, dan taat peraturan

---

<sup>58</sup>Mursalin Aziz Wawancara (Bone, 22 Januari 2016)

perundang-undangan. Oleh karena itu paradigma pengelolaan perusahaan harus diubah melalui peninjauan kembali visi perusahaan.<sup>59</sup>

Hal utama yang perlu dipertimbangkan adalah pilihan medan bisnis (industry) yang akan dimasuki. Berdasarkan perkembangan terakhir, tampak bahwa pegadaian memiliki kemampuan untuk mengoperasikan skim pembiayaan mikro (kredit berupa gadai, fidusia, tanpa agunan dll). Oleh karena itu tidak berlebihan apabila pegadaian kedepannya akan menjalankan industri pembiayaan mikro.<sup>60</sup>

Atas dasar pemahaman tersebut maka pegadaian kedepannya harus menjadi badan usaha yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan bisnis yang sangat kompetitif dengan tetap mempertahankan karakteristik bisnisnya yaitu dengan memberikan pinjaman secara cepat dan aman sehingga pegadaian harus tetap menjadi lembaga paling dipercaya oleh masyarakat yang membutuhkan solusi keuangan.<sup>61</sup> Guna memberikan inspirasi dan membangkitkan spirit “bertempur” kepada seluruh karyawan perusahaan untuk memajukan perusahaan dalam lingkungan persaingan bisnis yang akan dihadapi maka dirumuskan visi dan misi pegadaian sebagai berikut:<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup>Pegadaian, “Visi dan Misi Perusahaan”, Arsip PT. Pegadaian (Persero), Diakses pada tanggal 15 Januari 2017.

<sup>60</sup>Pegadaian, “Visi dan Misi Perusahaan”, Arsip PT. Pegadaian (Persero), Diakses pada tanggal 15 Januari 2017.

<sup>61</sup>Pegadaian, “Visi dan Misi Perusahaan”, Arsip PT. Pegadaian (Persero), Diakses pada tanggal 15 Januari 2017..

<sup>62</sup>Pegadaian, “Info Perusahaan”, *Visi dan Misi*, Di kutip dari [www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id), pada tanggal 15 Januari 2017 pukul 19.00.

b. Visi

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah.

c. Misi

Adapun misinya yaitu :

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah ke bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

d. Produk-produk PT. Pegadaian Syariah Unit Bone

Berikut produk-produk yang ditawarkan Pegadaian Syariah unit Bone dalam mendukung tercapainya tujuan perusahaan.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup>Pegadaian Syariah, "Produk Pegadaian Syariah", *Arsip*, Diakses pada tanggal 13 Januari 2017.

### 1) Pegadaian *Remittance*

Pegadaian *Remittance* adalah layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri dengan biaya kompetitif, bekerjasama dengan beberapa remiten berskala nasional dan internasional seperti western union, tekcom delima, BNI smart *Remittance*, dan Mandiri *Remittance*.<sup>64</sup> Pegadaian *Remittance* merupakan solusi terpercaya untuk mengirim dan menerima uang kapanpun dan dimanapun secara instan, cepat, dan aman dengan keunggulan sebagai berikut:<sup>65</sup>

- a) Layanan pegadaian *Remittance* tersedia di kantor cabang pegadaian di seluruh Indonesia.
- b) Keamanan bertransaksi yang terpercaya, hanya dibayarkan kepada orang yang dituju.
- c) Biaya pengiriman yang kompetitif.
- d) Prosedur yang sangat mudah. Penerima uang tidak harus memiliki rekening Bank.

### 2) MULIA

MULIA adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. MULIA dapat menjadi alternative pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya

---

<sup>64</sup>Pegadaian, "Aneka Jasa", *Pegadaian Remittance*, Di kutip dari [www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id), pada tanggal 13 Januari 2017 pukul 20.00.

<sup>65</sup>Pegadaian Syariah, "Produk Pegadaian Syariah", *Arsip*, Diakses pada tanggal 13 Januari 2017

pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta memiliki kendaraan pribadi. Pengambilan MULIA tidak terlepas dari persyaratan yang harus di perhatikan oleh nasabah dalam pembiayaan MULIA.<sup>66</sup>

Berikut syarat-syarat yang dimaksud:<sup>67</sup>

- a) Untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup datang ke outlet pegadaian (galeri 24) dengan membayar nilai logam mulia yang akan dibeli.
- b) Untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan, atau lihat table di bawah ini

Logam mulia emas batangan dari pegadaian kepada masyarakat secara cash maupun kredit/cicil dengan maksimal jangka waktu ialah 36 bulan. Akad murabahah logam mulia adalah persetujuan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara pegadaian dan nasabah atas sejumlah pembelian logam mulia yang disertai dengan keuntungan dan biaya-biaya yang telah disepakati.

Adapun keunggulan dari produk MULIA (Murabahah Logam Mulia) antara lain:<sup>68</sup>

- a) Proses mudah dengan layanan professional
- b) Alternatif investasi yang aman untuk menjada portofolio asset

---

<sup>66</sup>Pegadaian, "Emas", *MULIA*, Di kutip dari [www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id), pada tanggal 13 Januari 2017 pukul 20.25.

<sup>67</sup>Pegadaian, "Emas", *MULIA*, Di kutip dari [www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id), pada tanggal 13 Januari 2017 pukul 20.25.

<sup>68</sup>Pegadaian, "Emas", *MULIA*, Di kutip dari [www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id), pada tanggal 13 Januari 2017 pukul 20.25.

- c) Sebagai asset, emas batangan sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak.
- d) Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai 1 gram sampai dengan 5 kilogram.
- e) Emas batangan dapat dimiliki dengan dengan cara pembelian tunai, angsuran, kolektif (kelompok), ataupun arisan
- f) Uang muka mulai dari 10% sampai dengan 90% dari nilai logam mulia.
- g) Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan sampai dengan 36 bulan.

### 3) ARRUM

Pembiayaan ARRUM pada Pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari.<sup>69</sup> Dengan keunggulan produk meliputi:<sup>70</sup>

- a) Layanan ARRUM tersedia di outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia.
- b) Prosedur pengajuan *Marhunbih* (pinjaman) cepat dan mudah.
- c) Agunan cukup BPKB untuk kendaraan bermotor dan emas.

<sup>69</sup>Pegadaian Syariah, "Perlu Dana Cepat Cair yang Sesuai Syariah? Pegadaian, Pilihan Paling Tepat" ARRUM, *Brosur*, PT. Pegadaian Syariah, 2017.

<sup>70</sup>Pegadaian, "Pembiayaan", *ARRUM*, Di kutip dari [www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id), pada tanggal 13 Juli 2016 pukul 20.40.

- d) Proses *Marhun bih* (pinjaman) hanya butuh 3 hari, dan dana dapat segera cair.
- e) Nilai pembiayaan dapat mencapai 70% dari nilai taksiran agunan.
- f) Ijaroh relatif murah dengan angsuran tetap per bulan.
- g) Pilihan jangka waktu pinjaman mulai dari 12, 18, 24, 36 bulan.
- h) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.

Adapun persyaratannya adalah:<sup>71</sup>

- a) Memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 (satu) tahun ataupun tidak memiliki.
- b) Fotocopy KTP dan kartu keluarga.
- c) Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB, Fotocopy STNK dan faktur pembelian), sedangkan untuk emas dapat diserahkan langsung di kantor pegadaian yang telah dipilih.

Mekanisme pembiayaan Arrum:<sup>72</sup>

- a) Mengisi formulir aplikasi pembiayaan arrum
- b) Melampirkan dokumen-dokumen usaha, agunan, serta dokumen pendukung lainnya
- c) Petugas pegadaian memeriksa keabsahan dokumen yang dilampirkan

---

<sup>71</sup>Pegadaian, "Pembiayaan", *ARRUM*, Di kutip dari [www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id), pada tanggal 13 Juli 2016 pukul 20.40.

<sup>72</sup>Pegadaian, "Pembiayaan", *ARRUM*, Di kutip dari [www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id), pada tanggal 13 Juli 2016 pukul 20.40.

- d) Petugas pegadaian melakukan survey analisis kelayakan usaha serta menaksir agunan
  - e) Penandatanganan akad yang disertai dengan pencairan dana
- 4) Gadai Syariah (*rahn*)

Gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.<sup>73</sup> Gadai syariah (*rahn*) adalah skim pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai sesuai syariah dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik dan kendaraan bermotor.

Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita dihadapkan pada masalah keperluan dana yang mendesak. Salah satu solusi yang bersifat *liquid* adalah dengan menggadaikan barang berharga anda di program rahn dari Pegadaian Syariah. Seperti perhiasan emas, berlian, peralatan elektronik atau kendaraan.<sup>74</sup>

Pemberian pinjaman/pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah berarti mensyaratkan pemberian pinjaman atas dasar penyerahan barang bergerak oleh Rahin. Konsekwensinya bahwa jumlah pinjaman yang diberikan kepada peminjam sangat

---

<sup>73</sup>Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Cet.1; Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 128.

<sup>74</sup>Pegadaian, “Pembiayaan”, *ARRUM*, Di kutip dari [www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id), pada tanggal 13 Juli 2016 pukul 20.40.

dipengaruhi oleh nilai barang bergerak dan tidak bergerak yang akan digadaikan.<sup>75</sup>

5) **AMANAHAH (Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor)**  
AMANAHAH adalah salah satu produk Pegadaian Syariah dalam memberikan pinjaman yang berupa pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor bagi pegawai tetap suatu instansi atau perusahaan tertentu. Pembiayaan AMANAHAH dari Pegadaian Syariah ini adalah pembiayaan yang memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. Berikut keunggulan dari pembiayaan AMANAHAH.<sup>76</sup>

- a) Layanan AMANAHAH tersedia di outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia.
- b) Prosedur pengajuan cepat dan mudah.
- c) Uang muka terjangkau, biaya administrasi murah, serta angsuran tetap.
- d) Jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulan hingga 60 bulan.

6) **MPO (Multi Payment Online)**

Layanan pembayaran berbagai tagihan bulanan seperti listrik, telepon, TV berlangganan, PDAM, beli pulsa dan lain sebagainya secara online di gerai Pegadaian di seluruh Indonesia. Multi

---

<sup>75</sup>Pegadaian, "Pembiayaan", *ARRUM*, Di kutip dari [www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id), pada tanggal 13 Juli 2016 pukul 20.40.

<sup>76</sup>Pegadaian, "Pembiayaan", *AMANAHAH*, Di kutip dari [www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id), pada tanggal 13 Januari 2017 pukul 20.55.

Pembayaran Online merupakan solusi pembayaran cepat yang member kemudahan nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di Bank.<sup>77</sup>

e. Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Unit Bone


Struktur organisasi dalam perusahaan merupakan sebuah sumber informasi yang mana terdapat alokasi kegiatan menurut posisi-posisi tertentu yang digambarkan dengan jelas dan memperlihatkan fungsi-fungsi, wewenang dan tanggungjawab serta hubungan kerja masing-masing posisi dalam perusahaan.<sup>78</sup>

Struktur organisasi yang baik adalah struktur organisasi yang didalamnya menggambarkan tugas dan wewenang yang harus dijalankan sesuai dengan posisinya dalam suatu organisasi tersebut. Dari struktur organisasi yang ada dapat diketahui kewajiban dan tanggungjawab setiap pegawai sehingga memperjelas mereka dalam melakukan kewajibannya tersebut. Struktur organisasi yang baik akan mempermudah pula kontrol intern bagi perusahaan dan perusahaan akan mampu mengejar saran serta tujuan yang hendak dicapai secara efektif dan efisien melalui koordinasi kegiatan serta perpaduan-perpaduan sumber daya alam dan potensi individual yang tergabung dalam suatu identitas.

---

<sup>77</sup>Pegadaian Syariah, "Perlu Dana Cepat Cair yang Sesuai Syariah? Pegadaian, Pilihan Paling Tepat" MPO, *Brosur*, PT. Pegadaian Syariah, 2017.

<sup>78</sup>Yayat Hayati Djatmiko, "*Perilaku Organisasi*", (Cet 5; Bandung: Alfabeta, 2008), h. 43.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Unit Bone<sup>79</sup>

## f. Sumber Daya Manusia PT. Pegadaian Syariah Unit Bone

Menurut Kuart Ismanto dalam bukunya yang berjudul manajemen syariah bahwa sumber daya manusia merupakan faktor sentral dalam suatu organisasi, termasuk dalam lembaga keuangan syariah. Apapun bentuk serta tujuannya, lembaga keuangan tersebut dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia.<sup>80</sup>

<sup>79</sup> Mursalin Aziz *Wawancara* (Bone, 15 Januari 2017)

<sup>80</sup> Kuart Ismanto, *Manajemen Syariah: Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 222.

Sumber daya manusia atau karyawan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan merupakan kekayaan utama suatu perusahaan karena tanpa keikutsertaan mereka, aktivitas perusahaan tidak akan terjadi. Karyawan berperan aktif dalam menetapkan rencana, sistem, proses, dan tujuan yang ingin dicapai.<sup>81</sup>

Sumber daya manusia pula selain mampu untuk cakap dan terampil, juga tidak kalah pentingnya dengan kemauan dan kesungguhan mereka untuk bekerja secara efektif dan efisien.<sup>82</sup> Karena kesuksesan suatu lembaga tidak terlepas dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian dalam pengembangan perusahaan. Begitupula yang terjadi di Kantor Pegadaian Syariah Unit Bone yang memiliki Sumber daya Manusia (SDM) yang telah terlatih dan masing-masing memiliki tugas-tugas yang harus ditaati dalam memajukan perusahaan. Berikut uraian tugas para Sumber Daya Manusia (SDM) di Pegadaian Syariah uni Bone:<sup>83</sup>

1) Pengelola

- a. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menetapkan golongan taksiran dan uang pinjaman.

---

<sup>81</sup>Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Cet. 13; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h 12.

<sup>82</sup>Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi*, , h 15.

<sup>83</sup>Pegadaian, "Uraian Tugas", Arsip PT. Pegadaian (Persero) Diakses pada tanggal 13 Januari 2016.

- b. Melaksanakan penaksiran terhadap *marhun* yang akan dilelang untuk mengetahui mutu dan nilai *marhun*, dalam menentukan harga dasar *marhun* yang akan dilelang.
- c. Merencanakan dan menyiapkan *marhun* yang akan disimpan agar terjamin keamanannya.
- d. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional UPS.
- e. Mengorganisasikan pelaksanaan tugas pekerjaan pendukung administrasi dan pembayaran.
- f. Membimbing pendukung administrasi pembayaran dalam rangka pembinaan dan kelancaran tugas pekerjaan.
- g. Secara berkala melakukan pemeriksaan keadaan gudang penyimpanan *marhun* emas dan perhiasan agar tercipta keamanan dan kebersihan gudang serta *marhun* yang ada di dalamnya.
- h. Menerima *marhun* emas dan perhiasan dari penaksir, manajer rahn atau pemimpin cabang syariah
- i. Mengeluarkan *marhun* emas, perhiasan, dan dokumen yang terkait dengan bisnis non rahn atau bisnis mulia untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan dan keperluan lainnya.
- j. Merawat barang jaminan (*marhun*) emas dan perhiasan dan gudang pengimanan, agar *marhun* tersebut tetap dalam keadaan baik dan aman.

- k. Melakukan pencatatan mutasi penerimaan/pengeluaran *marhun* yang menjadi tanggung jawabnya.
- l. Melakukan penghitungan barang jaminan emas dan perhiasan secara terprogram sehingga keakuratan saldo buku gudang dapat dipertanggung jawabkan.
- m. Melakukan penyimpanan dokumen terkait bisnis non rahn, bisnis mulia, dan jasa lainnya.

## 2) Penaksir

- a) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menetapkan golongan taksiran dan uang pinjaman.
- b) Melaksanakan penaksiran terhadap *marhun* yang akan dilelang untuk mengetahui mutu dan nilai *marhun*, dalam menentukan harga dasar *marhun* yang akan dilelang.
- c) Merencanakan dan menyiapkan *marhun* yang akan disimpan agar terjamin keamanannya.
- d) Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional UPS.
- e) Mengorganisasikan pelaksanaan tugas pekerjaan pendukung administrasi dan pembayaran.
- f) Membimbing pendukung administrasi pembayaran dalam rangka pembinaan dan kelancaran tugas pekerjaan.

### 3) Kasir

- a) Melaksanakan penerimaan pembayaran *marhun bih* dan Rahinatau nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b) Menerima uang dari hasil penjualan *marhun* yang dilelang.
- c) Membayarkan uang *marhun bih* kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d) Melakukan pembayaran segala pengeluaran yang terjadi di kantor UPS.
- e) Melakukan penerimaan uang yang terjadi di kantor UPS.
- f) Melakukan pencacatan dan pengadministrasian lainnya yang ditugaskan atasan.

### 4) Security

- a) Melaksanakan ketertiban dan keamanan di lingkungan sekitar kantor.
- b) Mengatur dan mengawasi keluar masuknya nasabah di kantor UPS.
- c) Membina hubungan dengan aparat keamanan atau aparat keamanan lainnya.

## **B. Mekanisme Penerapan Denda Arrum Emas pada Pegadaian Syariah Unit Bone Sulawesi Selatan.**

Berbicara mengenai denda yang diterapkan Pegadaian Syariah, terdapat tahap-tahap yang perlu diperhatikan oleh nasabah maupun dari pihak Pegadaian Syariah dalam menangani nasabah yang mengalami kegagalan pembayaran angsuran pokok.

Pertama, menganalisa nasabah yang akan jatuh tempo untuk pembayaran angsuran pokok. Dalam hal ini, nasabah yang belum jatuh tempo akan diingatkan mengenai angsuran yang harus dibayar dengan melihat jadwal angsuran yang telah dikeluarkan oleh pihak pegadaian kepada nasabah. Dari jadwal angsuran tersebut, nasabah dapat melihat berapa angsuran perbulan yang harus dibayarkan. Angsuran tersebut sudah termasuk angsuran pokok dan margin keuntungan pihak Pegadaian Syariah dalam memeberikan pembiayaan arrum emas ini. Dalam jadwal angsuran tersebut, terdapat pula tanggal jatuh tempo bagi nasabah untuk membayarkan angsuran yang telah disepakati pada proses akad perjanjian pembiayaan.

Kedua, apabila nasabah telah melewati tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran maka pihak pegadaian akan memberikan denda pada setiap keterlambatan pembayaran angsuran yang melebihi tanggal jatuh tempo angsuran dengan ketentuan besar denda yakni  $4\% \times (\text{cicilan pokok } \textit{marhun bih} \text{ per bulan} + \text{ujrah per bulan}) : 30 \text{ hari}$ .

Dengan ketentuan tersebut, nasabah dapat mengetahui berapa besar denda yang harus dibayarkan. Denda yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah adalah sebesar 4% per bulan.

Dalam penerapan denda tersebut, hasil dana denda selanjutnya akan disalurkan atau akan dialokasikan sebagai dana sosial. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pelaksanaan pembuatan sumur bor di tiap desa tahun 2015 yang diadakan oleh Pegadaian Syariah sebagai pengalokasian

dana hasil denda. Pengalokasian dana hasil denda tersebut tidak terlepas dari peraturan pusat, peraturan dari kanwil, atau aturan kebijakan oleh pimpinan cabang pimpinan cabang.<sup>84</sup>

Pegadaian Syariah unit Bone dalam pemberian denda kepada nasabah tidak terlepas dari tujuan utamanya yakni memberikan efek jera kepada nasabah yang mengalami keterlambatan membayar angsuran pokok sebagai instrument pengingat atas angsuran pembiayaan yang wajib untuk dibayar dengan segera. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mursalin Aziz bahwa dalam mengingatkan nasabah, sebagai karyawan atau sebagai orang yang memegang tanggung jawab atas kelancaran pembayaran nasabah, kita harus selalu mengingatkan nasabah sebisa mungkin apabila terdapat jadwal yang penting maka kita sempatkan mengingatkan nasabah yang jatuh tempo pada hari itu, atau sehari sebelum nasabah jatuh tempo. Jika di pegadaian, satu minggu sebelum jatuh tempo itu memang sudah diingatkan mengenai pembayaran angsuran.”<sup>85</sup>

### **C. Pandangan Nasabah terhadap Efektifitas Penerapan Denda (*ta'zir*) Arrum Emas pada Pegadaian Syariah Unit Bone Sulawesi Selatan.**

Efektifitas dapat diartikan sebagai hubungan antara keluaran (*output*) suatu pusat pertanggungjawaban dengan sasaran yang harus dicapai. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian sasaran maka semakin efektif pusat pertanggungjawaban. Hal terpenting yang harus dilihat bahwa efektifitas tidak menyatakan tentang

<sup>84</sup> Mursalin Aziz *Wawancara* (Bone, 15 Januari 2017)

<sup>85</sup> Mursalin Aziz *Wawancara* (Bone, 15 Januari 2017)

seberapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, tetapi efektifitas hanya melihat apakah suatu pekerjaan atau kegiatan telah mencapai tujuan yang ditetapkan.

Untuk mengetahui sejauhmana tingkat efektifitas tersebut mampu tercapai maka dari itu penulis mencoba menanyakan akan hal tersebut kepada pengelola Pengadaian Syariah tentang bagaimana sistem yang digunakan untuk mengukur tingkat efektifitas di dalam suatu organisasi.

Berdasarkan ketiga kriteria untuk mengukur efektifitas yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa ukuran efektifitas merupakan suatu standar ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat efektifitas organisasi dalam menjalankan program atau kegiatan dengan baik dan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal sehingga terpenuhinya semua target, sasaran atau tujuan yang akan dicapai.

Penilaian efektifnya suatu program perlu dilakukan untuk mengetahui sejauhmana dampak dan manfaat yang dihasilkan oleh program tersebut. Karena efektifitas merupakan gambaran yang nyata mengenai keberhasilan perusahaan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Melalui penilaian efektifitas ini dapat menjadi pertimbangan mengenai kelanjutan program tersebut.<sup>86</sup>

Membahas mengenai keberhasilan perusahaan dalam mencapai target yang ditetapkan, Pegadaian Syariah tentunya tidak luput dari target utama yang ingin dicapai dalam hal penerapan sistem denda ini. Menurut

---

<sup>86</sup>Heni Taslimah, "Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda Pada Pembiayaan Bermasalah Di KSU BMT Multazam Yogyakarta",/Skripsi/,Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,2013, h. 1-76.

salah satu karyawan, apabila nasabah yang terkena denda semakin sedikit maka target perusahaan akan semakin tercapai. Artinya, target Pegadaian Syariah dalam menerapkan sistem denda ialah bagaimana perusahaan dapat jumlah nasabah yang terkena denda, atau bahkan tidak terdapat lagi nasabah yang terkena denda akibat terlambat dalam pembayaran angsuran.

Nasabah yang dikenakan denda diwajibkan membayar maksimal 4% dari angsuran flat yang telah disepakati. Semakin besar jumlah angsuran maka semakin besar pula jumlah denda yang harus dibayar, begitu pula sebaliknya apabila jumlah angsuran perbulan tergolong sedikit maka nasabah yang dikenakan denda diwajibkan membayar dendanya dengan jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan nasabah yang angsurannya banyak.

Perjanjian mengenai besar denda yang harus dibayarkan oleh nasabah, telah ditentukan di awal perjanjian pembiayaan atau pada saat akad. Jadi apabila suku bunga Bank Indonesia mengalami kenaikan maka angsuran nasabah tetap sama dengan besar denda yang sama pula. Hal yang sama juga dijelaskan pada saat akad pembiayaan arrum, bahwa Pegadaian Syariah wajib memberikan informasi kepada nasabah sebelum atau setelah dikenakan denda.

Pihak pertama yakni Pegadaian Syariah akan memberikan informasi secara ringan atau dalam hal ini akan menghubungi nasabah untuk mengingatkan mengenai angsuran pinjaman yang jatuh tempo. Namun, apabila nasabah tidak mengindahkan hal tersebut maka

selanjutnya pihak pegadaian akan mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 kali sebelum *marhun* selanjutnya akan dieksekusi oleh Pegadaian Syariah.

Dalam pembiayaan arrum emas ini, terdapat nasabah yang dengan sengaja membiarkan dirinya untuk dikenakan denda. Hal tersebut dikarenakan nasabah tersebut masih menunggu modal yang akan diterimanya, namun nasabah seperti ini biasanya akan terlambat beberapa hari saja. Lain halnya dengan nasabah yang memang sudah tidak sanggup untuk melanjutkan pembayaran angsuran biasanya akan terlambat untuk membayar angsuran berbulan-bulan.

Untuk menghindari hal tersebut yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan maka usaha yang dilakukan pegadaian untuk meminimalisir hal tersebut ialah sebisa mungkin dapat menghubungi nasabah yang jatuh tempo, untuk sekedar mengingatkan nasabah mengenai pembayaran angsuran jika hal tersebut tidak dihiraukan oleh nasabah maka yang dilakukan oleh pegadaian syariah adalah melakukan kelebihan di dalam pembayaran atau disebut sebagai denda yang dikategorikan sebagai denda atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah yang dimaksudkan agar kejadian yang serupa tidak terjadi untuk pembayaran selanjutnya.

Penerapan sistem denda ini pula terdapat efek jera pada nasabah Pegadaian Syariah dikarenakan Pegadaian Syariah yang selalu berusaha untuk menghubungi nasabah yang telah jatuh tempo, sehingga terdapat

rasa malu pada nasabah jika tidak membayar angsurannya. Berawal dari hal tersebut, nasabah yang dahulunya selalu terlambat dalam membayar angsuran pinjamannya akan tepat waktu dalam pembayaran angsuran berikutnya. Karena apabila nasabah yang jatuh tempo tidak membayar denda dan angsurannya maka denda yang dikenakan kepadanya akan semakin banyak.

Suatu sistem dapat dikatakan efektif apabila semua komponen/komponen pentingnya terpenuhi dengan kata lain, keempat tujuan utama PT. Pegadaian Syariah Unit Bone dalam penerapan denda harus terpenuhi. Maka dari itu, berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa sistem yang diterapkan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Bone yakni sistem denda telah efektif. Hal tersebut tertera pada tujuan penerapan sistem denda dan dibuktikan dengan hasil wawancara berikut ini :

1. Nasabah menjadi lebih rajin untuk membayar angsurannya.

Tujuan penerapan denda yang pertama ialah nasabah menjadi rajin untuk membayar angsurannya. Untuk membuktikan apakah tujuan sistem denda terpenuhi, maka hal tersebut dibuktikan pada kutipan wawancara berikut ini,

“ada efek jeranya di nasabah yang dulunya selalu menunggak, lama-lama karena selalu diingatkan atau menyerah mi karena harus membayar denda, jadi rajinmi membayar angsurannya tepat waktu. Karena adanya sistem denda, mereka berusaha untuk menepati janjinya untuk membayar angsurannya. Artinya ada motivasi tersendiri karena

adanya hukuman (denda) ketika ada denda di terapkan, orang berfikir untuk tidak terlambat.”<sup>87</sup>

Nasabah dari Arrum Emas juga merasakan efek dari denda yang diterapkan oleh PT.Pegadaian Syariah. Nasabah yang dikenakan denda juga mengatakan bahwa adanya denda sangat membantu dalam meningkatkan kedisiplinan dalam membayar angsuran. Hal ini dibuktikan pada kutipan wawancara berikut ini,

“sepertimi beberapa bulan yang lalu, kulupa bayar angsuranku, dan sudah diingatkan sama pihak pegadaian syariah tapi tidak saya peduli dan akhirnya saya di denda, jadi rajinma bayar angsuranku tepat waktu, supaya tidak dapatma denda”<sup>88</sup>

Berdasarkan pernyataan dari pihak PT.Pegadaian Syariah dan nasabah tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan penerapan denda ternyata membawa efek yang baik sehingga dapat dinyatakan bahwa tujuan penerapan denda yang pertama ini,yakni nasabah menjadi lebih rajin untuk membayar angsuran dapat dikatakan suatu sistem yang efektif.

## 2. Jumlah nasabah yang menunggak dapat berkurang

Tujuan kedua yakni jumlah nasabah yang menunggak dapat berkurang. Untuk membuktikan apakah tujuan sistem denda (*ta'zir*) terpenuhi maka, hal tersebut dibuktikan pada kutipan wawancara berikut ini,

“Saat diterapkannya sistem denda (*ta'zir*) untuk pembiayaan angsuran flat, nasabah yang menunggak begitu banyak, hampir sekitar 40

<sup>87</sup> Mursalin Aziz *Wawancara* (Bone, 15 Januari 2017)

<sup>88</sup> Padli, *Wawancara* (Bone, 21 Januari 2017)

nasabah. Dengan langkah-langkah yang ditempuh Pegadaian Syariah untuk sebisa mungkin menghubungi nasabah yang menunggak maka lama-kelamaan jumlah nasabah yang menunggak dapat menurun. Pada bulan maret 2016 jumlah nasabah yang menunggak sekitar 37 orang. Memang penurunan jumlah nasabah yang menunggak tidak terlalu signifikan namun, apabila dengan proses pendekatan kepada nasabah sekiranya dapat lebih menurunkan jumlah nasabah yang menunggak.”<sup>89</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan penerapan denda yang kedua ini ternyata menimbulkan efek yang baik walaupun penurunan jumlah nasabah yang menunggak tidak terlalu signifikan. Dengan berkurangnya jumlah nasabah yang menunggak, dapat dinyatakan bahwa tujuan penerapan denda yang kedua ini yakni, jumlah nasabah yang menunggak dapat berkurang menjadi bukti sistem yang diterapkan PT. Pegadaian Syariah dapat dikatakan suatu sistem yang efektif.

### 3. Berpengaruh pada minat nasabah untuk mengambil pembiayaan arrum emas

Tujuan ketiga yakni berpengaruh pada minat nasabah untuk mengambil pembiayaan arrum emas. Untuk membuktikan apakah tujuan sistem denda terpenuhi maka, hal tersebut dibuktikan pada kutipan wawancara berikut ini,

“Iya meningkatkan dek, khusus untuk denda pegadaian, karena tidak memberatkan, dan tidak juga besar bagaimana. Itumi salah satu hal mendasar nasabah untuk mengambil pembiayaan. Karena tidak memberatkan, artinya dendanya ringan, minat nasabah banyak yang ambil. Intinya berpengaruh”<sup>90</sup>

<sup>89</sup>Mursalin Aziz, *Wawancara* (Bone, 15 Januari 2017)

<sup>90</sup>Mursalin Azis *Wawancara* (Bone, 15 Januari 2017)

Nasabah juga lebih memilih pembiayaan arrum emas untuk meningkatkan usahanya karena prosesnya denda dari arrum emas tidak memberatkan nasabah. Hal ini terbukti dari kutipan wawancara berikut ini,

“saya lebih suka gadai emasku untuk buka usaha di PT.Pegadaian Syariah dek, karena dendanya selama ini bisa saya lunasi. Makanya lebih minatka jadi nasabah di PT.Pegadaian Syariah”<sup>91</sup>

Tidak hanya denda yang prosesnya mudah, nasabah arrum emas juga lebih memilih PT.Pegadaian Syariah karena prosesnya lebih mudah. Hal ini terbukti dari dari kutipan wawancara berikut ini,

“lebih baik jadi nasabah di PT.Pegadaian Syariah ndi, karena prosesnya mudah, tidak ribet dan tidak susahji bagaimana”<sup>92</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan penerapan denda yang ketiga ini ternyata menimbulkan efek yang baik pula. Dibuktikan dengan meningkatnya minat nasabah mengambil pembiayaan arrum emas karena dendanya tidak memberatkan. Jadi, sistem yang diterapkan PT. Pegadaian Syariah dapat dikatakan suatu sistem yang efektif.

4. Dana hasil denda akan dialokasikan sebagai dana sosial.

Tujuan keempat yakni dana hasil denda akan dialokasikan sebagai dana sosial. Untuk membuktikan apakah tujuan sistem denda terpenuhi maka, hal tersebut dibuktikan pada kutipan wawancara berikut ini,

---

<sup>91</sup> Andi Arna Febriana *Wawancara* ( Bone, 23 Januari 2017)

<sup>92</sup> Hj.Husniah *Wawancara* (Bone, 23 Januari 2017)

“dana hasil denda pasti akan dialokasikan sebagai dana sosial, bentuknya nanti bermacam-macam. Apakah dari pusat, aturan dari kanwil, atau aturan kebijakan pimpinan cabang. Contoh tahun kemarin sumur bor dibuat untuk satu desa”<sup>93</sup>

Nasabah juga menyetujui dan memberi komentar positif hal terkait dana denda yang dialokasikan untuk dana sosial. Terbukti pada kutipan di bawah ini,

“Kalau denda jelas setuju ndi, karena jelas dana denda tersebut untuk kepentingan bersama dan memberikan manfaat yang nyata untuk masyarakat”<sup>94</sup>

Berdasarkan pada kriteria-kriteria tentang penggolongan tujuan sistem denda yang telah dibahas sebelumnya maka, ada indikasi terpenuhinya semua kriteria tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam pandangan nasabah terkait penerapan denda produk arrum emas pada PT. Pegadaian Syariah Unit Bone dapat dikatakan suatu sistem yang telah efektif. Dimana keempat tujuan diterapkannya sistem denda ini dapat terpenuhi.

#### **D. Dampak denda Arrum Emas bagi nasabah di PT.Pegadaian Syariah Unit Bone**

Perencanaan (*planning*) adalah fungsi dasar manajemen karena *organizing, staffing, directing, dan controlling* harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini ditujukan pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian karena adanya perubahan kondisi situasi.<sup>95</sup> Sistem denda yang diterapkan Pegadaian Syariah unit Bone dinilai berpengaruh

<sup>93</sup>Mursalin Aziz *Wawancara* (Bone,15 Januari 2017)

<sup>94</sup>Yusnidar *Wawancara* (Bone,23 Januari 2017)

<sup>95</sup>Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian dan masalah Edisi Revisi*, (Cet. 10; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), h. 91.

terhadap nasabah dalam minat nasabah untuk mengambil pembiayaan arrum emas karena denda yang dikenakan kepada nasabah kiranya tidak memberatkan dan tidak dalam jumlah denda yang bernilai besar. Itulah salah satu alasan mengapa pembiayaan arrum emas ini banyak diminati oleh nasabah PT.Pegadaian Syariah.

Penerapan sistem denda ini pula terdapat efek jera pada nasabah Pegadaian Syariah dikarenakan Pegadaian Syariah yang selalu berusaha untuk menghubungi nasabah yang telah jatuh tempo, sehingga terdapat rasa malu pada nasabah jika tidak membayar angsurannya. Berawal dari hal tersebut, nasabah yang dahulunya selalu terlambat dalam membayar angsuran pinjamannya akan tepat waktu dalam pembayaran angsuran berikutnya. Karena apabila nasabah yang jatuh tempo tidak membayar denda dan angsurannya maka denda yang dikenakan kepadanya akan semakin banyak. Untuk membuktikan akan hal tersebut mampu memberikan efek jera terhadap nasabah yang melakukan pembayaran di luar jadwal yang telah disepakati, maka penulis mencoba menanyakan akan dampak dari sistem denda yang ditetapkan oleh pengadaian syariah terhadap pengelola Unit UPS PT. Pegadaian Syariah Unit Bone mengatakan bahwa dalam penerapan denda yang diterapkan oleh Pengadaian Syariah membuat para nasabah semakin rajin untuk melunasi angsurannya, atau bisa dikatakan nasabah sudah takut terkena denda jadi mereka membayar angsurannya tepat waktu. Lebih lanjut dikemukakan bahwa nasabah yang dahulunya sering menunggak angsuran dengan

sengaja, dengan adanya denda ini nasabah yang masuk dalam kategori menengah ke bawah akan semakin rajin lagi membayar karena mereka akan takut jika tidak membayar tepat waktu maka denda yang nantinya mereka bayar akan semakin banyak.<sup>96</sup>

Untuk memperjelas akan hal tersebut maka penulis menanyakan hal yang sama kepada pegawai yang lain tentang antusias nasabah dalam melakukan pembayaran akibat diterapkannya sistem denda di dalam pembayaran nasabah apabila melewati dari jangka waktu yang telah ditetapkan. Mursalin Aziz lebih lanjut mengatakan bahwa,

“Dengan adanya sistem denda yang kami lakukan memang benar-benar memberikan dampak yang sangat besar terhadap pembayaran nasabah yang dulunya malas membayar dan sekarang menjadi rajin dan lebih tepat waktu untuk melakukan pembayaran sehingga tidak melewati jatuh tempo yang telah disepakati sebelumnya sehingga kami menganggap bahwa cara inilah yang tepat untuk dilakukan untuk mengurangi angka kemalasan melakukan pembayaran.”<sup>97</sup>

Berdasarkan hasil pemaparan di atas maka dapat dijelaskan lebih lanjut mengenai dampak-dampak yang ditimbulkan dari penerapan denda oleh Pegadaian Syariah unit Bone, baik itu dampak positifnya maupun dampak negatif.

Berbicara mengenai dampak-dampak yang ditimbulkan dari penerapan sistem denda, dampak positif dari penerapan sistem denda yang diterapkan Pegadaian Syariah unit Bone ialah nasabah yang telah jatuh tempo dan telah dikenakan denda akan membayar angsurannya lebih awal

---

<sup>96</sup>Mursalin Azis *Wawancara* (Bone, 15 Januari 2017)

<sup>97</sup>Mursalin Azis *Wawancara* (Bone, 15 Januari 2017)

atau tepat waktu. Sehingga para karyawan sudah tidak disibukkan lagi dengan menagih nasabah yang menunggak.

Lebih lanjut mengenai dampak positif dari penerapan sistem denda ini adalah pada portopolio kredit nasabah. Nasabah yang rajin membayar angsuran, maka ketika portopolio kreditnya terbaca oleh sistem maka portopolio kredit nasabah dalam keadaan baik. Artinya dimanapun nasabah mengajukan kredit/pembiayaan maka suatu lembaga akan memberikan kemudahan dalam memberikan kredit karena suatu lembaga pasti akan melihat portopolio kredit nasabah terlebih dahulu sebelum melakukan akad pembiayaan/kredit. Semakin buruk portopolio nasabah, maka suatu lembaga semakin tidak dapat memberikan pembiayaan/kredit.

Jika berbicara mengenai dampak negatif dari penerapan denda ini salah satunya terletak pada pemborosan waktu yang terjadi karena disebabkan oleh karyawan yang seharusnya bekerja secara “full time” namun karena perlu menghubungi nasabah yang jatuh tempo maka karyawan perlu untuk selalu mengingatkan nasabah pembiayaan untuk tidak lupa membayar angsurannya.

Terdapat pula hal negatif lainnya yang berhubungan dengan denda ini misalnya nasabah yang telah jatuh tempo dengan sengaja membiarkan dirinya untuk dikenakan denda karena berfikir bahwa denda yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah tergolong ringan dan tidak terlalu memberatkan, baik itu terlambat dalam jangka waktu harian atau bulanan,

sehingga tidak sedikit pula nasabah membiarkan dirinya dikenakan denda.

Sesuai yang dikemukakan oleh Mursalin Aziz berikut ini,

“Kekurangannya, biasanya ada nasabah yang na biarkan dirinya kena denda karena terlambat satu hari atau dua hari, itupun alasannya masuk akal karena belumpi gajian. Kalau kelebihannya ada efek jeranya di nasabah yang dulunya selalu menunggak, lama-lama karena selalu diingatkan atau menyerahmi karena harus membayar denda, jadi rajinmi membayar angsurannya tepat waktu. Karena adanya sistem denda, mereka berusaha untuk menepati janjinya untuk membayar angsuranya. Artinya ada motivasi tersendiri karena adanya hukuman (denda) ketika ada denda di terapkan, orang berfikir untuk tidak terlambat.”<sup>98</sup>

Namun, hal tersebut tentunya berkaitan dengan jumlah angsuran. Semakin sedikit jumlah angsuran yang dibayar perbulannya maka jumlah denda yang dibayar apabila telah jatuh tempo akan semakin sedikit (rendah), disinilah biasanya para nasabah yang dengan sengaja membiarkan dirinya untuk dikenakan denda. Tapi, apabila jumlah angsuran semakin tinggi perbulannya maka denda yang harus dibayar apabila telah jatuh tempo akan tinggi pula. Dalam hal ini banyak nasabah yang rajin membayar angsuran bulanannya.

Berkaitan dengan penerapan sistem denda ini, Tentu semuanya memiliki dampak-dampak yang ditimbulkan, baik itu memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Namun dengan adanya hal-hal tersebut tidak akan menurunkan kinerja PT. Pegadaian Syariah unit Bone Sulawesi Selatan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah-nasabah nya dalam lembaga keuangan.

---

<sup>98</sup>Mursalin Azis *Wawancara* (Bone, tanggal 15 Januari 2017)



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme denda PT. Pegadaian Syariah Unit Bone mempunyai tahapan-tahapan. Pertama, menganalisa nasabah yang akan jatuh tempo untuk pembayaran angsuran pokok. Kedua, apabila nasabah telah melewati tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran maka pihak pegadaian akan memberikan denda pada setiap keterlambatan pembayaran angsuran yang melebihi tanggal jatuh tempo angsuran.
2. Sistem denda yang diterapkan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Bone Sulawesi Selatan dapat dikatakan efektif menurut nasabah karena keempat dari tujuan utama diterapkannya denda yakni yang pertama, dengan adanya sistem denda, nasabah menjadi lebih rajin untuk membayar angsurannya.

Selanjutnya dengan adanya denda, tujuan dari pegadaian yakni jumlah nasabah yang menunggak dapat berkurang. Ketiga, dengan adanya denda, ternyata minat nasabah untuk mengambil pembiayaan arrum emas tetap tinggi. Keempat, dana hasil denda kemudian akan dijadikan sebagai dana sosial. Keempat tujuan utama diterapkannya denda tersebut dapat terpenuhi sehingga dapat dinyatakan bahwa penerapan denda paada PT. Pegadaian Syariah Unit Bone dinyatakan efektif.

3. Sistem yang diterapkan PT. Pegadaian Syariah Unit Bone ini memiliki dampak yang ditimbulkan yakni, dampak positif dari penerapan sistem denda yang diterapkan Pegadaian Syariah unit Bone ialah nasabah yang telah jatuh tempo dan telah dikenakan denda akan membayar angsurannya lebih awal atau tepat waktu. Selain itu, portopolio kredit nasabah dalam keadaan lebih baik apabila dibaca oleh sistem. Hal tersebut tentunya berdampak pada nasabah itu sendiri apabila ingin mengambil pembiayaan, maka suatu lembaga yang dituju dengan mudah untuk memberikan pembiayaan yang diinginkan. Sedangkan dampak negatif penerapan denda ini salah satunya terletak pada pemborosan waktu. Terdapat pula hal negatif lainnya yang berhubungan dengan denda ini misalnya nasabah yang telah jatuh tempo dengan sengaja membiarkan dirinya untuk dikenakan denda karena berfikiran bahwa denda yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah tergolong ringan dan tidak terlalu memberatkan baik itu terlambat dalam jangka waktu harian atau bulanan. Sehingga tidak sedikit pula nasabah membiarkan dirinya dikenakan denda.

## **B. Saran**

Berdasarkan keterbatasan penelitian di atas maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. PT. Pegadaian Syariah Unit Bone sebaiknya cermat dalam memilih calon debitur karena hal tersebut berdampak pada kelangsungan Bank. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa dampak positif yang ditimbulkan dari penerapan sistem denda ini sebanding dengan dampak negatif yang ditimbulkan.
2. PT. Pegadaian Syariah Unit Bone disarankan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami dengan baik produk arrum emas serta sistem denda yang diterapkan PT. Pegadaian Syariah Unit Bone.
3. Untuk masyarakat, sebaiknya mengambil pembiayaan arrum emas karena pembiayaan ini memberikan kemudahan dalam pelaksanaannya serta angsurannya pun murah.
4. Agar masyarakat sebaiknya teliti dalam memilih produk pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan nasabah untuk membayar angsuran tepat waktu.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Al-Qur'an Al-Karim

Abdullah, H.M. Ma'ruf. *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, Banjarmasin: Antasari Press, 2006

Agung Prabowo, Bagya, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, Yogyakarta : UII Press, 2012

Ahmad Bin Ali Syafi'I dan Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillati Ahkam*, (Cet 1; Jakarta: Darul Kitab Al-Islamiyah, 2002

Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003

Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010

Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2009

Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: APOLLO, 1997

Djamil, Faturrahman *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Edwin Nasution, Mustafa ,*Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2010

Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syari'ah, 2013

Hasibuan, Malayu S.P, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009

Hayati Djatmiko, Yayat , *Perilaku Organisasi*”, Bandung: Alfabeta, 2008)

Ismail, *Perbankan Syariah*, Cet.2; Jakarta :Prenada Media Group 2013

Ismanto, Kuart, *Manajemen Syariah: Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009

Johan Nasution, Bahder *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung:Mandar Maju, 2003

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005

Nawawi Uha, Ismail *Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja*, Jakarta: Prenadamedia group, 2015

Pasolong, Harbani, *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta, 2007

Rais, Sasli, *Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: UI Press, 2005

Rivai , Veitzal, , *Principle of Islamic Finance, Dasar-Dasar Keuangan Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2012

Soemitra, Andri, *Bank & lembaga keuangan syariah*, Jakarta: Kencana, 2009

Sofia, Agha, *Solusi Pegadaian Syariah Apa dan Bagaimana*, Bandung: Maximalis, 2008

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, , Yogyakarta : Ekonisia : 2003

Syafi'I Antonio, Muhammad, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Bogor: Prenadamedia Group, 2003

Usman, Husain Dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009

#### **B. Jurnal**

Aisyah, Neneng, *Analisis Denda Keterlambatan Pembayaran Utang Pada Kartu Kredit Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (Study Analisis Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006)* Walisongo: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2013

Fitriyani, Ani, *Pengaruh Pengenaan Ta'zi>r Terhadap Tingkat NPF* Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013

Indah Sari,Yetti Nur, *Denda Murabahah Dalam Pandangan Sistem Ekonomi Islam* Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2013

Taslimah, Heni *Tinjauan Hukum terhadap pelaksanaan penerapan denda pada pembiayaan bermasalah di KSU BMT Yogyakarta*  
:Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013

Wati, Evi Normah, *Praktek Denda Padapembiayaan Murabahah Di KJKS Maslahat Ummat Semarang Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.43* Walisongo : Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2013

### **C. Undang-Undang**

Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

Peraturan Direksi Nomor 24/BISNIS I/2014 Tentang Penyaluran  
Pegadaian Arrum Emas Pasal 8 Tentang Denda (*Ta'zir*)

### **D. Website**

[www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id) Diakses tanggal 15 Januari 2017

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S/II/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01/1189/2016  
Lampiran : 1 eks  
Perihal : **Penelitian**

Kepada Yth.  
Ketua Pegadaian Syariah Unit Bone  
Jl. Vetran NO.16 Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Nur Musyahidah  
NIM : 13220227  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

diperkenankan mengadakan penelitian (*research*) di daerah/lingkungan wewenang Ketua Pegadaian Syariah Unit Bone, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **Pandangan Nasabah terhadap Efektifitas Denda Arrum Emas di PT.Pegadaian Syariah Unit Bone.**, sebagaimana proposal skripsi terlampir.  
Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Suwandi, M.H.  
NIP 19610415 200003 1 001

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah
3. Kabag. Tata Usaha.



Watampone, 16 Februari 2017

Nomor : 11/60308/II/2017

Lampiran : -

Urgensi : S

Kepada Yth.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

di-

MALANG

Hal : Persetujuan Penelitian

Sehubungan surat saudara Un.03.2/TL/01/1789/2016, tertanggal, 03 November 2016 perihal : Permohonan izin melaksanakan penelitian atas nama di bawah ini :


NO	NAMA SISWA	NIM	JURUSAN
1	NUR MUSYAHIDAH	13220227	HUKUM BISNIS SYARIAH

Bermaksud untuk melaksanakan Penelitian di Kantor Unit Syariah UPS.Bone PT.Pegadaian (Persero)

1. Pengambilan data dilaksanakan tanggal 04 Januari s.d. 15 Februari 2017 di dalam lingkungan Kantor Unit Syariah Unit Bone Wilayah VI PT Pegadaian (Persero) maupun di luar Unit Syariah Unit Bone Wilayah VI PT Pegadaian (Persero) .
2. Siswa yang melaksanakan pengambilan data diminta membantu pemasaran produk Pegadaian sesuai dengan produk yang diteliti, yaitu Arrum Emas.
3. Data yang diperoleh semata-mata untuk bahan proposal tugas akhir, bukan untuk kepentingan lain.
4. 2 (dua) eksampul hasil data, (Laporan/Skripsi/Tesis), dikirimkan kepada kami masing-masing (1 eksp UPS. BONE dan 1 eksp Kantor Wilayah VI Makassar) sebagai bahan Pustaka.
5. Surat izin pengambilan data dapat dicabut kembali apabila pemegang surat izin melanggar peraturan-peraturan & ketentuan-ketentuan yang berlaku di PT.Pegadaian (Persero).
6. Setiap mahasiswa(i) yang melaksanakan kegiatan pengambilan data ini tidak mendapatkan upah/honor.

Demikian surat izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PT. PEGADAIAN (Persero)**  
**Kantor Wilayah VI Makassar**  
**An. Pemimpin Cabang Syariah Ujung Bulu**



**MURSALIN AZIS. S.KOM**

Nama	no.hp	alamat
muhammad ridwan	81355964678	jl. beringin
mariani	8974777954	ling.lonrae
✓ yusnidar	85299653786	jl. macan
dr.saida s.ked	81343535797	perum.rama residence
soelihin ap	85299222111	nanangnge
carli	85255772088	jl.kh syamsuddin bajoe
✓ nurbaya a	85340868070	jl. veteran no. 48
hj. rasida majid	85240881888	jl. kh. Agus salim
tahriany bactiar	85255315121	jl. veteran no.123
a. mansur	82306777717	btn puri indah permai
darmawati	85396001641	jl.yosudarso blknng pertaminacellu
✓ hj.husniah	8114135255	jl. durian klinik asri
dr. yuwanti mellu	85299351919	btn citra permai 2 blok b2/7
dra. Andi ludddu	82188304747	jl. bhayangkara
✓ fandy ahmad rijal	82188848740	jl. mh thamrin
rahmatullah	85242471818	btn mustika bukaka blok b no 7
ernawati	85235671585	jl. cempalagi dkt cuci mobil
irfan	81355301277	jl. andalas
✓ sitti pasiha, s.pd	82345873359	jl. yos sudarso
✓ padli	82345440333	jl. husaen jeddawi
rahman	85242026272	jl. cempalagi dkt cuci mobil
abd iding h nurdin	81342230881	jl. mapellawa pt teppo
hardiana	85255922202	majang
✓ a.arna febriana	81342419873	jl. g klabat
muh.luthfi	85255922202	jl. kh syamsuddin bajoe
rahmilah spd	85255758448	btn bumi nirwana
rafdah angraini	8114202828	btn tibojong indah permai
✓ nur ida	85255888747	jl. g jaya wijaya
nurhayati tahir	85342034114	jl. pepaya komplek btn tenriawaru
h. sujasmim	81342016518	jl. macan no.61
✓ jefri	85242389991	jl.kawerang no.13
ramlah	82187277897	jl. aroepala
✓ hj.gustiani	82187409797	jl.veteran samping ups
abdul wahab	85399007875	jl.k agusalim
hj.hamisah	85255789157	jl.lappawawoi
a. erlan fali suri	85255163773	sungai limboto
✓ st.rahmania	85242658721	flores no.28
aris	85298268678	btn alam indah
a.sutriani	85242471818	btn mustika bukaka blok b no 7
mahaffir syamhur	8114996654	burancie aroppo
dr. andi adriana	85255802771	lempu
✓ rano rahman	85255411400	perumnas tibojong c/132
hasnidar	85340720897	ling wae tuo cumi2
a.arna febriana	81342419873	jl.g klabat
✓ h. nafisah	85394461054	jl.s musu km. Baru
a.ratna sari	85242949165	btn amanda
✓ a. shanty sore	85240181100	jl. jend sudirman
rahmatang	82293344483	jl. yos sudarso

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mursalin Azis, S.Kom

Pekerjaan : Pengelola Unit UPS Bone

Menerangkan bahwa :

Nama : Nur Musyahidah

Pekerjaan : Mahasiswi

NIM : 13220227

Telah mengadakan pengumpulan data dan wawancara dengan kami yang bertempat di PT. Pegadaian Syariah Unit Bone JL. Veteran No.16.

Demikian surat keterangan ini kami buat dan selanjutnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 15 Februari 2017

Pengelola Unit UPS Bone,

  
Mursalin Azis, S.Kom

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Padli  
Pekerjaan : Pengusaha  
Alamat : Husein Jeddawi

Menerangkan bahwa :

Nama : Nur Musyahidah  
Pekerjaan : Mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
NIM : 13220227

Telah mengadakan pengumpulan data dan wawancara dengan kami terkait penelitian yang berjudul Pandangan Nasabah tentang Efektifitas Denda Arrum Emas di PT.Pegadaian Syariah Unit Bone.

Demikian surat keterangan ini kami buat dan selanjutnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 21.01.2017

Nasabah,



### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A. Ama Febriana  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. G. Klabat

Menerangkan bahwa :

Nama : Nur Musyahidah  
Pekerjaan : Mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
NIM : 13220227

Telah mengadakan pengumpulan data dan wawancara dengan kami terkait penelitian yang berjudul Pandangan Nasabah tentang Efektifitas Denda Arrum Emas di PT. Pegadaian Syariah Unit Bone.

Demikian surat keterangan ini kami buat dan selanjutnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 23.01. 2017  
Nasabah,



## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **DENGAN NASABAH PT.PEGADAIAN SYARIAH UNIT BONE**

1. Bagaimana pandangan bapak/ibu sebagai nasabah terkait denda dari Arrum Emas tersebut?
2. Apa manfaat denda bagi bapak/ibu?
3. Apakah ada pengaruh atau efek dari denda tersebut bagi bapak/ibu? Kalau ada seperti apa efek dari denda tersebut?
4. Apakah bapak/ibu setuju atas penerapan denda tersebut?
5. Apakah bapak/ibu setuju dengan mekanisme denda seperti itu?
6. Apakah tanggapan bapak/ibu terkait dana hasil denda dialokasikan untuk dana sosial?

## HASIL WAWANCARA DENGAN PIHAK NASABAH (Padli) PT. PEGADAIAN SYARIAH UNIT BONE

1. Bagaimanakah menurut bapak sebagai nasabah terkait denda dari Arrum Emas tersebut?

Kalau masalah denda dari arrum emas sudah cukup bagus, karena tidak terlalu memberatkan dan bisaji ditebus . Apalagi kalau kita yang sebagai warga yang biasa-biasa saja. Itu denda sudah termasuk standarji.

2. Apa manfaat denda bagi bapak?

Manfaatnya pasti kita sebagai nasabah lebih rajin untuk bayar angsruan setiap bulannya .

3. Apakah ada pengaruh atau efek dari denda tersebut bagi bapak? Kalau ada seperti apa efek dari denda tersebut?

Iya ada efeknya. Seperti efek jeranya dek.karena saya dulu selalu menunggak, lama-lama karena adanya denda itu maka menyerahma untuk selalu tunda membayar angsuran.

4. Apakah bapak setuju atas penerapan denda tersebut?

Setuju setuju saja lah dek, karena itu juga untuk kebaikan nasabah.

5. Apakah bapak setuju dengan mekanisme denda seperti itu?

Kalau masalah mekanisme dari denda yang seperti saya bilang tadi dek, tidak terlalu memberatkan untuk nasabahnya. Itu kalau dari saya dek.

6. Apakah tanggapan bapak terkait dana hasil denda dialokasikan untuk dana sosial?

Bagus sekali itu . setuju ka dek, artinya itu dana denda nya nasabah yang menunggak termasuk saya kan tidak ke arah yang salah. Malah bagus untuk membantu orang-orang.

## **HASIL WAWANCARA DENGAN PIHAK NASABAH (Andi. Arna Febriana) PT. PEGADAIAN SYARIAH UNIT BONE**

1. Bagaimanakah menurut bapak/ibu sebagai nasabah terkait denda dari Arrum Emas tersebut?

Kalau tentang itu dendanya dari arrum emas nya yah lumayan lah, karena selalu ki ne ingatkan dulu pegawai pegadaian nya kalau belum paki membayar angsurannya.

2. Apa manfaat denda bagi bapak/ibu?

Manfaatnya pasti kita sebagai nasabah lebih cepat untuk bayar angsruan setiap bulannya dan pastinya lebih bisa disiplin bayar angsuranta.

3. Apakah ada pengaruh atau efek dari denda tersebut bagi bapak/ibu? Kalau ada seperti apa efek dari denda tersebut?

Pastimi ada efek jera nya dek nah. Pokoknya itu denda sebagai efek motivasi lah untuk bayar angsuran lebih cepat dan supaya rajinki bayar i.

4. Apakah bapak/ibu setuju atas penerapan denda tersebut?

Setuju setuju saja lah dek, karena itu memang kesalahan nasabah yang sengaja lambay bayar angsurannya.

5. Apakah bapak/ibu setuju dengan mekanisme denda seperti itu?

Kalau masalah mekanisme nya , tidak terlalu bermaslaah toh dek, selama sesuai dengan janji sebelum jadi nasabah yah aman-aman saja.

6. Apakah tanggapan bapak/ibu terkait dana hasil denda dialokasikan untuk dana sosial?

Wah jelas bagus dek. Karena yang neekerja itu kan menghasilkan pahala, jadi yang kena denda termasuk saya pasti ihlas-ikhlasji kalau denda itu ditujukan untuk dana sosial.

## HASIL WAWANCARA DENGAN PIHAK PT. PEGADAIAN

### SYARIAH UNIT BONE

I	<p>Pendekatan sumber (<i>resource approach</i>) yakni mengukur efektifitas dari input.</p>
1	<p>Produk apa saja yang ditawarkan pegadaian syariah unit bone dalam hal pembiayaan?</p>
	<p>Banyak, ada pembiayaan arrum emas, ada juga pembiayaan dalam bentuk gadai, ada juga pembiayaan AMANAH namanya. Pokoknya banyak dek, karena kita disini sebenarnya tujuannya bagaimana itu lembaga keuangan dapat membantu masyarakat. Nah salah satunya itu tadi, dengan memberikan pembiayaan.</p>
2	<p>Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan pegadaian syariah dalam menyalurkan pembiayaan?</p>
	<p>Faktornya, itu tadi, disamping fungsita sebagai lembaga keuangan yang mau membantu masyarakat untuk mendapatkan dana juga bagaimana pegadaian itu sendiri mendapatkan margin dari nasabah melalui itu tadi, melalui pembiayaan.</p>
3	<p>Jika nasabah mengajukan permohonan pembiayaan Arrum Emas, apakah pihak pegadaian syariah pada saat itu langsung memberikan pembiayaan atau pihak pegadaian terlebih dahulu melihat emas yang menjadi agunan dalam pembiayaan Arrum Emas?</p>
	<p>Harus dulu dilihat emas yang dijadikan jaminan dek, kan kita di</p>

	<p>kantor adaji alat ta, semua pegadaian, mau yang syariah, mau yang konvensional pasti semua ada alat untuk mengukur kadar emas perhiasan nasabah. Kalau nasabah mengajukan pembiayaan arrum emas, pastime kita apalagi saya yang tugasku sebagai penaksir tentu yang pertama kulakukan melihat emas nasabah sebelum mencairkan dana. Karena dari situmi diliat, dari situmi emasnya nasabah bisa dilihat berapa dana yang bisa dikasih nasabah dek.</p>
4.	<p>Apakah ada batasan minimal atau maksimal gram yang dapat di jadikan agunan yang ditetapkan oleh pihak pegadaian?</p>
	<p>Tidak ada dek kalau batasan gram. Karena itu terserah nasabah mau berapa gram nakasih masuk. Yang jelasnya kalau tinggi gram perhiasannya nasabah, pasti tinggi juga dana yang bisa keluar.</p>
5.	<p>Jika taksiran harga emas yang menjadi agunan telah diketahui, selanjutnya apa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah, jika ingin melakukan pembiayaan Arrum Emas?</p>
	<p>Di minta KTPnya dek, nanti orang kantor yang input langsung di computer. Kalau sudah di inputmi data-datanya, di mintami tanda tangannya untuk akad.</p>
6.	<p>Apabila syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, apakah pihak Pegadaian Syariah langsung mencairkan dana yang dibutuhkan oleh nasabah?</p>
	<p>Iya dek, kalau sudahmi akad, bisami cair dananya nasabah. Hari itu juga bisami keluar berapa nabutuhkan</p>

7.	Keterkaitannya dengan persoalan syarat, apakah pihak pegadaian syariah menyiapkan surat perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (pihak pegadaian syariah dan pihak nasabah)?
	Iya harus, ada itu di akad pembiayaan arrum, itu akad di dalamnya ada semuami peraturan-peraturan yang ada hubungannya sama pembiayaan arrum kayak biaya-biaya, pembayarannya, adami juga yang bahas denda.
8.	Berapa lama minimal dan maksimal jangka waktu angsuran yang dikeluarkan pihak pegadaian syariah dalam memberikan pembiayaan Arrum emas?
	Kalau soal jangka waktu dek, di pegadaian itu jangkanya minimal 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, ada juga 36 bulan.
9.	Ketika nasabah ingin mengambil pembiayaan Arrum emas dengan jangka waktu yang ditetapkan sendiri, apakah pihak pegadaian syariah membolehkan hal tersebut?
	Boleh, diberikan kebebasan kepada nasabah dek, awalnya kan pegadaian natentukan berapa bulan mau naambil nasabah, misalnya toh kita ambil pembiayaan arrum emas dengan jangka waktu 6 bulan. Nah, pada saat misalnya bulan ketiga ada uangta banyak baru mauki lunasi, tidak apa-apa. Malah lebih bagus toh. Jadi kita tidak perlu menunggu waktu sampai bulan keenam toh.

II	<p><b>Pendekatan proses (<i>process approach</i>) adalah untuk melihat sejauh mana efektifitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal.</b></p>
1.	<p>Apabila pembiayaan Arrum emas telah disepakati, apa yang menjadi tugas pihak pegadaian syariah selanjutnya dalam menyimpan agunan milik nasabah berupa emas?</p>
	<p>Kita di sini dek, semua barang jaminannya nasabah di simpan di lemari. Itu kalau benda tidak bergerak. Kalau benda bergerak yang jadi jaminan, barang jaminannya itu tidak diambil, tapi misalnya surat-suratnya ji di minta sebagai syarat.</p>
2.	<p>Apakah nasabah bisa bernegosiasi dalam besaran angsuran yang akan dibebankan kepadanya?</p>
	<p>Samaji tadi tentang jangka waktu dek. Kalau soal berapa angsuran mau nabayar nasabah, itu tergantung nasabah. Misalnya angsuran pokoknya nasabah Rp 500.000,-. Kalau nasabah mau membayar misalnya Rp 700.00,- perbulan tidak apa-apa.</p>
3	<p>Apakah pihak pegadaian mengingatkan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan Arrum Emas?</p>
	<p>Pasti diingatkan dek, masukmi ini di pembahasanta tentang denda. Kalau jatuh tempo mi nasabah. Kita di sini selaluki berusaha</p>

	bagaimana itu nasabah tidak menunggak. Jadi intinya diingatkanji nasabah kalau maumi jatuh tempo.
4.	Bagaimana pihak pegadaian syariah dalam menyikapi nasabah yang jatuh tempo?
	Kalau jatuh tempomi nasabah. Artinya dek sudah dikenakanmi denda, kalau di pegadaian biasa orang bilang “ <i>ta'zir</i> ”
5.	Dalam penerapan denda ( <i>ta'zir</i> ), bagaimana pihak pegadaian menetapkan besaran denda ( <i>ta'zir</i> ) yang harus dibayarkan oleh nasabah?
	Besaran denda?, itu kemarin, 4% maksimal dikenakan dendanya per bulan dibagi 30 hari denda harian. Jadi $4\% \times \text{angsuran} : 30 \text{ hari}$ kalau denda harian.
6.	Apakah besaran denda ( <i>ta'zir</i> ) ditentukan diawal perjanjian pembiayaan?
	Ditentukan diawal perjanjian, di akad disepakati bersama di pasal 8 kalau arrum emas. Semua yang memakai sistem angsuran flat (tetap) dendanya disamakan menjadi 4%
7.	Apakah jumlah denda ( <i>ta'zir</i> ) pembiayaan arrum emas yang dikenakan kepada nasabah ditentukan oleh jumlah dana yang telah disepakati oleh pihak pegadaian syariah dan nasabah?

	<p>Jelas, kan tadi perhitungan denda, walaupun 4%, seperti yang saya hitungkanki kemarin, kalau angsurannya sedikitji kan sedikitji dendanya, tapi kalau 100 jt anggaplah angsuran 5 jt, karena maksimal kredit di pegadaian kalau arrum 3 tahun, artinya 36 kali angsuran, jadi kalau dia ambil 100-200 jt atau pinjaman lebih, dendanya akan banyak, terlambat satu hari saja dia bisa mencapai 200 ribu perhari, jadi mempengaruhi betul itu. Artinya apa, semakin besar dana yang diambil artinya anguranna juga besar, jadi jika ia terlambat sehari, dendanya pun juga besar, makin besar angsuran maka makin besar denda.</p>
8.	<p>Dalam tujuannya menerapkan sistem denda (<i>ta'zir</i>), apakah pihak pegadaian syariah memperoleh margin dari hasil denda (<i>ta'zir</i>) yang diterapkan?</p>
	<p>Tidak, tidak sama sekali, karena margin tersendiri perhitungannya, denda juga tersendiri perhitungannya. Jadi perhitungannya denda, angsuran. Angsuran itu masuk pokok ditambah dengan margin, itumi angsuran.</p>
9.	<p>Langkah-langkah apa saja yang dilakukan pihak pegadaian syariah dalam memberikan denda (<i>ta'zir</i>) pembiayaan arum emas yang dikenakan kepada nasabah?</p>
	<p>Tidak ada langkah-langkahnya, yang penting terlambat satu hari</p>

	dikenakan denda, terlambat dua hari dikenakan denda dst. Dan itu sistem denda akan dihitung
10.	Dalam pemberian denda ( <i>ta'zir</i> ) pembiayaan arum emas, usaha apa yang dilakukan pihak pegadaian dalam memberikan konfirmasi kepada nasabah?
	Dibacakan memang akad pada saat pencairan, poin penting itu juga. Pada saat pencairan akad dikatakan “bu ini dendanya maksimal 4% per bulan”. Karena pada saat dibacakan akad, tujuan, pencairan, jumlah, jangka waktu, denda, disebutkan juga.
11.	Apa yang dilakukan pihak pegadaian syariah unit Bone apabila terdapat nasabah yang sengaja menunda pembayaran angsuran pokok, padahal sebenarnya ia mampu membayarnya?
	Dengan sengaja, misalkan terlambat hari, yang menunggu modal terlambat bulan. Dan memang yang tidak mampu, 3 bulan berturut-turut. Biasanya orang yang menunggak, ia membayar sekaligus. Artinya dia mampu ji, Cuma keterlambatan modalkah. Tapi kalau membedakan, kita melihat di sistem, ini yang sudah tidak mampu membayar. Biasanya itu yang terlambat sengaja, karena menunggu uangnya cair, misalnya gajinya keluar tanggal 3, sedangkan jatuh tempo kreditnya itu tanggal 1, otomatis dia akan terlambat tanggal 1 dan tanggal 2. Dan kalau yang terlambat karena sudah tidak mampu,

	dia akan terlambat berbuan-bulan, lantas ia datang hanya membayar satu bulan, jika memang sudah tidak bisa dilanjutkan, maka akan dilelang, dijual
12	Langkah apa yang dilakukan oleh pegadaian syariah dalam menangani resiko penerapan denda ( <i>ta'zir</i> ) arum emas?
	Mengingatkan terus nasabah, sebisa mungkin kita, kalau padat jadwal yang penting kita sempatkan mengingatkan nasabah yang jatuh tempo hari itu, atau besoknya, sebelum jatuh tempo besok, akan diingatkan hari ini. Kalau di pegadaian itu satu minggu sebelum jatuh tempo itu diingatkan memang mi, paling lambat satu tempo sebelum jatuh tempo.
13	Jika terjadi kegagalan pembayaran denda oleh nasabah kepada pihak pegadaian, langkah apa selanjutnya yang ditempuh untuk menghindari kerugian?
	Mengingatkan terus menerus nasabah yang terkena denda, karena apabila dendanya tidak di bayar, maka barang yang dilelang lama-lama akan dileng, atau dijual.

III	<b><i>Pendekatan sasaran ( goals approach) di mana pusat perhatian terletak pada output.</i></b>
-----	--

1.	Apakah terdapat hal yang di ingin dicapai pihak pegadaian terhadap adanya sistem denda ( <i>ta'zir</i> ) yang diterapkan pada nasabah yang jatuh tempo (telat dalam pembayaran)?
	Kalau target yang mau dicapai, pasti nasabah rajinmi membayar, nah, berefekmi nanti sama jumlah nasabah yang menunggak diusahakan berkurang sedikit demi sedikit. Terus, kalau bicara soal denda pasti ada pengaruhnya sama kemauan nasabah ambil ini pembiayaan (arrum), nah, nanti kalau terkumpulmi uang dari hasil denda, nanti kita akan sumbangkan ke dana sosial.
2.	Apa manfaat denda ( <i>ta'zir</i> ) bagi perusahaan dan nasabah?
	Manfaat denda untuk perusahaan, denda diadakan untuk meningkatkan kesadaran, sebagai instrument pengingat untuk nasabah supaya tidak terlambat mengangsur. Maksudnya ada resiko ketika ia tidak mengangsur maka ada denda, disamping ada denda, karena ada denda maka terbaca nanti di sistem untuk pengambilan kredit selanjutnya, yang jelasnya untuk memberikan efek, supaya tertib mengangsur, kalau nasabah juga sebaliknya, akan disiplin mengangsur, karena akan terbaca kalau dia rajin mengangsur, maka kalau ambil kredit lain, cepatki di proses
3.	Dalam penerapan sistem denda ( <i>ta'zir</i> ) apakah terdapat efek jera pada nasabah pegadaian syariah unit Bone untuk menunda

	pembayaran angsuran pokok?
	<p>Iya ada efek jeranya di nasabah yang dulunya selalu menunggak, lama-lama karena selalu diingatkan atau menyerahmi karena harus membayar denda, jadi rajinmi membayar angsurannya tepat waktu.</p> <p>Karena adanya sistem denda, mereka berusaha untuk menepati janjinya untuk membayar angsurannya. Artinya ada motivasi tersendiri karena adanya hukuman (denda) ketika ada denda di terapkan, orang berfikir untuk tidak terlambat. Dengan adanya sistem denda yang kami lakukan memang benar-benar memberikan dampak yang sangat besar terhadap pembayaran nasabah yang dulunya malas membayar dan sekarang menjadi rajin dan lebih tepat waktu untuk melakukan pemabayarn sehingga tidak melewati jatuh tempo yang telah disepakati sebelumnya sehingga kami mengaggap bahwa cara inilah yang tepat untuk dilakukan untuk mengurangi angka kemalasan melakukan pembayaran</p>
4.	Dengan sistem yang di terapkan pihak pegadaian syariah ini, apakah jumlah nasabah yang menunggak dapat berkurang?sesuai dengan tujuan tadi.
	Saat diterapkannya sistem denda ( <i>ta'zir</i> ) untuk pembiayaan angsuran flat, nasabah yang menunggak begitu banyak, hampir sekitar 40 nasabah. Dengan langkah-langkah yang ditempuh pegadaian syariah

	<p>untuk sebisa mungkin menghubungi nasabah yang menunggak maka lama-kelamaan jumlah nasabah yang menunggak dapat menurun.</p> <p>Pada bulan maret 2016 jumlah nasabah yang menunggak sekitar 37 orang. Memang penurunan jumlah nasabah yang menunggak tidak terlalu signifikan namun, apabila dengan proses pendekatan kepada nasabah sekiranya dapat lebih menurunkan jumlah nasabah yang menunggak.</p>
5.	<p>Apakah denda (<i>ta'zir</i>) pembiayaan arum emas dinilai berpengaruh terhadap nasabah dalam meningkatkan minat nasabah untuk mengambil pembiayaan arum emas?</p>
	<p>Iya meningkatkan dek, khusus untuk denda pegadaian, karena tidak memberatkan, dan tidak juga besar bagaimana. Itumi salah satu hal mendasar nasabah untuk mengambil pembiayaan. Karena tidak memberatkan, artinya dendanya ringan, minat nasabah banyak yang ambil. Intinya berpengaruh</p>
6.	<p>Berkaitan dengan output dari sistem denda ini, apakah pihak pegadaian syariah akan mengalokasikan dana hasil denda untuk dana sosial?</p>
	<p>Pasti, bentuknya nanti bermacam-macam, terserah dari pusat, atau aturan dari kanwil, atau aturan kebijakan pimpinan cabang. Contoh tahun kemarin sumur bor dibuat untuk satu desa</p>

7.	Apa kekurangan dan kelebihan dari penerapan denda ( <i>ta'zir</i> ) yang diterapkan oleh pihak pegadaian syariah?
	<p>Kekurangannya, biasanya ada nasabah yang na biarkan dirinya kena denda karena terlambat satu hari atau dua hari, itupun alasannya masuk akal, karena belumpi gajian. Kalau kelebihan nya ada efeknya, terkadang nasabah menunda pembayarannya karena ada kesibukan tersendiri. Terus diingatkan, rajinmi membayar angsurannya, karena memang kalau lamami tidak dibayar denda angsurannya, maka makin banyak itu yang harus dibayar, biasanya itu nasabah yang dikenakan denda, lama-lama rajinmi membayar.</p>





## BIODATA MAHASISWA



Nurmasyahidah lahir di kota Watampone, Sulawesi Selatan pada tanggal 10 Juni 1994 dari pasangan H. Darwis M. S.Pd dan Hj. Marwah. Dia menyelesaikan Raudhatul Athfal Ma'had Hadits Biru pada tahun 2000 dan melanjutkan lagi Sekolah Dasarnya di SDN Inpress 12/79 Jeppe'e pada tahun 2006, Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone. Kini sudah menyelesaikan studi S1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017. Dalam jenjang pendidikannya dia berkecimpung dan aktif dalam beberapa organisasi baik di pesantren maupun di kampus diantaranya adalah; Wakil Ketua OSAI Al-Ikhlas Ujung Bone; Anggota CSSMoRa 2013 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam hidupnya dia memiliki prinsip bahwa “tidak ada yang tidak mungkin dengan usaha dan kekuatan doa”. 0835396806077 adalah nomor handphone penulis yang bisa dihubungi atau alamat emailnya di [musyahidahnur@gmail.com](mailto:musyahidahnur@gmail.com)